

# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN TAHUN 2025



**DINAS SOSIAL KABUPATEN BANTUL**  
**TAHUN 2026**

---

# **Kata Pengantar**

---

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, dengan semangat dan tekad yang kuat untuk menginformasikan capaian kinerja secara transparan dan akuntabel atas kinerja Dinas Sosial Kabupaten Bantul Tahun 2025.

Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Menindaklanjuti Perubahan RPJMD tersebut, maka disusunlah Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026. Pada masa transisi periode pergantian kepala daerah ditahun 2025 telah ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 – 2029 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029. Dari RPJMD dijabarkan kedalam Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029. Namun

sebagai dasar perencanaan pelaksanaan anggaran tahun 2025 masih pengacu Perda 6 tahun 2021 tentang RPJMD tahun 2021-2026.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Dins Sosial Kabupaten Bantul Tahun 2025.

Bantul, 10 Febuari 2026

Kepala,



**Drs, Sukrisna Dwi Susanta, M,Si**  
**NIP. 196802161993031003**

# **Ikhtisar Eksekutif**

---

Pada tahun 2025 terjadi transisi perencanaan dari RPJMD dan Rencana Strategis periode Tahun 2021-2026 menuju periode Tahun 2025-2029, sehingga pengukuran kinerja di lakukan dengan mengukur 2 (dua) perjanjian kinerja yaitu Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2025.

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Sosial Kabupaten Bantul dapat di gambarkan dalam hasil pengukuran kinerja Indikator sebagai berikut :

Indikator sasaran kinerja urusan sosial adalah Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dengan capaian dalam tabel berikut :

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Sosial Kabupaten Bantul dapat di gambarkan dalam hasil pengukuran kinerja terhadap 3 Indikator sebagai berikut :

Sasaran dalam Renstra dinas sosial tahun 2021-2025 adalah meningkatnya penanganan dan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) . dengan indikator : Indikator Kinerja Perangkat Daerah Capaian Sasaran Dinas Sosial

Realisasi Indikator Kinerja Utama berupa **persentase PPKS yang dilayani dan ditangani** mencapai **100 persen** dari total **37.116 PPKS**, sesuai **Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan sosial**, dengan layanan prioritas disesuaikan **kebutuhan mendesak dan kapasitas anggaran daerah**. Pemanfaatan **Aplikasi SIDAPELUKAN (SIDAMESRA)** memastikan pendataan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian berbasis data sehingga layanan tepat sasaran, akuntabel, dan berkelanjutan.

Tahun 2025 merupakan masa transisi pelaksanaan RPJMD 2021-2026 dan RPJMD 2025-2029 maka disampaikan target dan realisasi indikator kinerja sesuai RPJMD 2025-2029 sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Satuan	2025			Target Akhir RPJMD 2030	Capaian terhadap target akhir RPJMD 2030 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
<b>INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH</b>							
1	Indeks Kesejahteraan Sosial	Indeks	66,94	66,94	100%	58,90	98,25
2	Tingkat Kesejahteraan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Angka	28	55,41	197%	33	167,91

#### 1. Capaian Tujuan Indeks Kesejahteraan Sosial

Tujuan Dinas Sosial : Meningkatkan kesejahteraan sosial, dengan Indikator tujuan Indeks Kesejahteraan Sosial

Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kabupaten Bantul tahun 2025 berupa Indeks Kesejahteraan Sosial (IKS) menunjukkan hasil yang sangat baik. Target yang ditetapkan sebesar 66,94 telah terealisasi 100% pada awal tahun 2025. Namun berdasarkan pembaruan data bulan Februari 2026 dari Kementerian Sosial Republik Indonesia, nilai IKS Kabupaten Bantul meningkat signifikan menjadi 66,94 atau setara 115% dari target, sehingga terjadi kenaikan sebesar 9,07 poin. Peningkatan ini mencerminkan perbaikan pada tiga dimensi utama pembentuk IKS, yaitu dimensi kebutuhan dasar, dimensi peranan sosial, dan dimensi keberdayaan ekonomi. Pada dimensi kebutuhan dasar, kenaikan indeks menunjukkan semakin terpenuhinya akses

masyarakat terhadap pangan, hunian layak, layanan kesehatan, pendidikan, dan jaminan sosial. Pada dimensi peranan sosial, peningkatan terlihat dari membaiknya keberfungsian sosial individu dan keluarga serta meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kehidupan sosial. Sementara itu, pada dimensi keberdayaan ekonomi, kenaikan indeks mengindikasikan meningkatnya kemandirian ekonomi keluarga melalui program pemberdayaan, akses usaha produktif, dan pengurangan ketergantungan terhadap bantuan sosial. Secara keseluruhan, capaian 115% ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program Dinas Sosial berjalan efektif, berdampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta menjadi dasar penting untuk penetapan target yang lebih progresif pada periode berikutnya.

## 2. Sasaran Dinas Sosial : Meningkatnya kesejahteraan Sosial PPKS, dengan

Indikator Tingkat Kesejahteraan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

Capaian indikator Tingkat Kesejahteraan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) tahun 2026 menunjukkan hasil yang sangat menggembirakan dan melampaui target yang telah ditetapkan. Dari target rata-rata bobot kesejahteraan sebesar 28, realisasi mencapai 55,54 atau sebesar 197%. Nilai tersebut diperoleh dari hasil pengukuran terhadap 37.116 PPKS yang tercatat dalam data daerah SIDAMESRA, di mana masing-masing PPKS dihitung bobot kesejahteraannya berdasarkan indikator yang ditetapkan, kemudian dirata-ratakan untuk memperoleh nilai agregat tingkat kesejahteraan. Adapun pengkategorian rentang bobot kesejahteraan dalam SIDAMESRA adalah sebagai berikut:

- Bobot 22–43 : Sangat Miskin
- Bobot 44–65 : Miskin
- Bobot 66–89 : Rentan Miskin

➤ Bobot 89–108 : Mampu

Jika dibandingkan dengan klasifikasi tersebut, target awal sebesar 28 berada pada kategori sangat miskin, sedangkan realisasi sebesar 55,54 telah berada pada kategori miskin. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran kondisi kesejahteraan yang cukup signifikan dari sangat miskin menuju miskin. Meskipun secara rata-rata PPKS masih berada dalam kategori miskin, capaian ini mencerminkan peningkatan kesejahteraan yang nyata sebagai dampak dari intervensi program perlindungan sosial, rehabilitasi sosial, serta pemberdayaan ekonomi yang dilaksanakan. Dengan demikian, capaian 197% bukan berarti seluruh PPKS telah keluar dari kemiskinan, tetapi menunjukkan bahwa rata-rata tingkat kesejahteraan mereka meningkat jauh di atas target minimal yang ditetapkan. Ke depan, diperlukan penguatan program pemberdayaan yang lebih progresif agar rerata bobot kesejahteraan dapat terus meningkat menuju kategori rentan miskin bahkan mampu.

Terhadap capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas terdapat beberapa tantangan yang wujudkan dalam strategi di tahun yang akan datang, sebagai berikut :

Terhadap capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas terdapat beberapa tantangan yang wujudkan dalam strategi di tahun yang akan datang, sebagai berikut :

1. Pemutakhiran Data Terpadu dan Presisi
2. Digitalisasi Layanan Sosial (Smart Social Services)
3. Pemberdayaan Sosial Berbasis Kemandirian
4. Penguatan Kolaborasi (Pentahelix) dan Peningkatan Kapasitas SDM

# Daftar Isi

---

---

Bab I Pendahuluan .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Pembentukan OPD .....	4
C. Susunan Organisasi .....	5
D. Keragaman SDM .....	8
E. Isu Strategis .....	9
F. Cascading Kinerja .....	10
G. Peta Proses Bisnis .....	11
H. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2025. ....	12
Bab II Perencanaan Kinerja .....	16
A. Rencana Strategis .....	16
B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025 .....	2
C. Program untuk Pencapaian Sasaran .....	4
D. Instrumen Pendukung Pelaksanaan dan Capaian Kinerja .....	5
Bab III Akuntabilitas Kinerja .....	6
A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 .....	7
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja .....	9
C. Efisiensi Sumber Daya .....	23
D. Analisis Program/Kegiatan Terkait Dengan Pengarustamaan Gender .....	26
E. Lintas Sektor .....	26
Bab IV Penutup .....	36

## Daftar Tabel

---

Tabel II.1	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran.....
Tabel II.2	Strategi dan Kebijakan.....
Tabel II.3	Sasaran dan Indikator Kinerja Utama.....
Tabel II.4	Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025.....
Tabel II.5	Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2025.....
Tabel III.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja.....
Tabel III.2	Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025.....
Tabel III.3	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran .....
Tabel III.4	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran .....
Tabel III.5	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran .....
Tabel III.6	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran.....
Tabel III.7	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran dst.....
Tabel III.8	Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Tahun 2025.....
Tabel III.9	Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2025.....
Tabel III.10	Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2025.....

# Daftar Gambar

---

Gambar I.1 Bagan Organisasi .....	
Gambar I.2 PNS Menurut Pendidikan .....	
Gambar I.3 Perimbangan Jenjang Pendidikan per Jenis Kelamin .....	
Gambar I.4 Komposisi Jenis Kelamin Jabatan Struktural .....	
Gambar III.1 .....	
Gambar III.2 .....	



# **Bab I    Pendahuluan**

---

## **A. Latar Belakang**

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggung-jawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

Adapun tujuan penyusunan LKjIP sebagai berikut:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi.

Dinas Sosial melaksanakan program dan kegiatan yang mengacu pada Kementerian Sosial. Manusia sebagai faktor utama pembangunan sangat menentukan keberhasilan pembangunan di suatu daerah. Semakin berkualitas sumber daya manusia yang ada maka semakin baik pula pembangunan yang dicapai. Kondisi sosial di masyarakat sangatlah kompleks, mulai dari kemiskinan, penyandang kesejahteraan sosial. Langkah-langkah pencegahan dan penanganan harus ada didalam kegiatan agar dapat mengcover berbagai urusan tersebut.

Gerak laju pembangunan kesejahteraan sosial di Kabupaten Bantul telah menunjukkan banyak kemajuan terutama bagi warga masyarakat yang kurang beruntung dan rentan. Dalam konsep penyelenggaraan

---

kesejahteraan sosial warga masyarakat tersebut dikenal dengan sebutan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan masyarakat miskin yang menjadi kelompok sasaran pelayanan sosial.

Kemajuan kondisi sosial masyarakat terutama PPKS seperti tercermin pada indikator sosial, antara lain jangkauan pelayanan sosial disatu sisi dan penurunan jumlah PPKS dan masyarakat miskin, kemandirian dan keberfungsian sosial PMKS dan masyarakat miskin, serta tercermin pada tumbuh dan berkembangnya kelembagaan sosial, organisasi sosial, pranata sosial, pilar-pilar partisipasi sosial (*volunteerism*), dan nilai-nilai kesetiakawanan sosial menjadi karakteristik dan jati diri bangsa Indonesia.

Selain itu, pencapaian pembangunan kesejahteraan sosial bisa terlihat juga dari indikator sosial lainnya yakni: adanya peningkatan produktivitas PPKS dan masyarakat miskin sebagai sumber daya manusia yang dapat berpartisipasi aktif dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Berbagai penyediaan layanan kesejahteraan sosial oleh berbagai pemangku kepentingan telah meningkat cukup berarti dari waktu ke waktu. Namun demikian upaya pelayanan tersebut masih jauh dari yang diharapkan apabila dibandingkan dengan populasi PPKS yang jauh lebih besar jumlah dan sebarannya, dibandingkan dengan sumber daya yang disediakan dan interensi yang telah dilakukan. Ada sejumlah permasalahan mendasar yang dihadapi antara lain:

1. Pendataan masih dalam proses integrasi agar lebih akurat dalam mendata bantuan dan jaminan sosial;
  2. Kegiatan bantuan dan jaminan sosial bagi PPKS masih tumpang tindih satu sama lain karena hasil pendataan yang diajukan ke pusat berbeda dengan hasil verifikasi;
  3. Belum optimal dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial bagi PPKS yang tercermin dalam aspek pelayanan kelembagaan yang disediakan dan penyediaan anggaran;
-

4. Peran pemerintah yang masih dominan dalam pelayanan program pemberdayaan PPKS dan PSKS sehingga mengurangi esensi dari upaya pemberdayaan sosial itu sendiri;
5. Peran masyarakat melalui organisasi nirlaba dan dunia usaha dalam pelayanan kesejahteraan sosial belum terarah dan terdayagunakan secara optimal;
6. Kapasitas sumber daya manusia pelaksana pelayanan kesejahteraan sosial dalam hal substansi teknis dan praktis masih terbatas;
7. Koordinasi dan komunikasi pada berbagai sektor dan level belum optimal. Dari kompleksnya permasalahan kesejahteraan sosial, tetapi melalui pengalaman pelayanan sosial yang panjang, Dinas Sosial telah berhasil melakukan identifikasi terhadap PPKS ke dalam tujuh isu strategis, yakni kemiskinan, lanjut usia terlantar, *diffable*, gepeng, napza, kebencanaan, dan anak berhadapan dengan hukum.

Pengelompokan ini dapat memudahkan penetapan sasaran pelayanan sosial melalui kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Didalam 7 (tujuh) isu kesejahteraan sosial tersebut terdapat berbagai jenis penyandang permasalahan kesejahteraan sosial, antara lain fakir miskin, lanjut usia terlantar, penyandang cacat, anak terlantar, anak jalanan, gelandangan dan pengemis atau tunawisma.

#### Visi Kabupaten Bantul

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika”

Sangat sinkron dengan berbagai masalah yang ditangani oleh Dinas Sosial. Isu permasalahan sosial merupakan pokok inti untuk mewujudkan Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas, dan sejahtera, mengingat pokok permasalahan untuk mewujudkan visi tersebut adalah kualitas sumber daya manusia yang ada di Kabupaten Bantul.

## **B. Pembentukan OPD**

Dinas Sosial Kabupaten Bantul menyelenggarakan urusan pemerintah bidang sosial/ melaksanakan fungsi penunjang dalam rangka membantu Kepala Daerah untuk menyusun kebijakan dibidang kesejahteraan sosial. Untuk mendukung Visi dan Misi tersebut diperlukan kinerja pelayanan yang terdiri dari :

1. Peningkatan kualitas SDM Bidang Kesejahteraan Sosial
2. Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial
3. Pelayanan Bantuan dan Jaminan Sosial
4. Pelayanan Pengembangan Sosial

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul dan Peraturan Bupati Bantul (PERBUP) Nomor 50 tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

### 1. Tugas dan Fungsi

Tugas pokok Dinas Sosial adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dibidang sosial. Dinas Sosial memiliki fungsi yang cukup luas dan strategis dalam menjalankan roda pemerintahan, antara lain:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang sosial;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang sosial;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang sosial;
- d. Pelaksanaan administrasi pada Dinas Sosial; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Sosial Kabupaten Bantul melaksanakan beberapa program kegiatan baik program wajib maupun program pilihan.

---


### **C. Susunan Organisasi**

Susunan Organisasi sesuai tugas pokok fungsi di Dinas Sosial adalah sebagai berikut:

- a. Memimpin penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Bantul sesuai ketentuan perundang-perundangan yang berlaku;
  - b. Melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi dibidang sosial;
  - c. Menyusun rencana strategis dan menyiapkan bahan koordinasi perumusan kebijakan Dinas Sosial;
  - d. Merumuskan tujuan dan sasaran yang akan dicapai sesuai dengan visi dan misi pemerintah Kabupaten Bantul;
  - e. Menyusun program kerja tahunan Dinas Sosial dalam menyelenggarakan tugas dan wewenang sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Kabupaten Bantul;
  - f. Mengkoordinasi penyusunan kebijakan dan program, serta memonitor hasil pelaksanaan tugas staf dan unit-unit kerja di lingkungan Dinas Sosial;
  - g. Melakukan pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas staf dan unit-unit kerja di lingkungan Dinas Sosial;
  - h. Mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan rencana strategis, tujuan dan sasaran di bidang sosial secara vertikal dan horizontal;
  - i. Membantu Bupati dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan tugas pembinaan, pengendalian dan pengawasan di bidang sosial;
-



- j. Melakukan konsultasi kepada Bupati atau Wakil Bupati melalui koordinasi Asisten Sekda;
- k. Menyusun dan membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dinas kepada atasan;
- l. Mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan tugas-tugas staf dan unit-unit kerja di lingkungan Dinas Sosial baik di bidang teknis administrasi pelaksanaan anggaran serta menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi (LAKIP);
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.



## D. Keragaman SDM

Dukungan sumber daya manusia, sarana-prasarana dan anggaran pada tahun 2025 sebagaimana tabel berikut:

Tabel I.1 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi

Sumber : Data Kepegawaian Dinas Sosial Bantul 2025

No	Jabatan	Formasi				Pegawai yang ada				Jenis Kelamin			
		Jml	Kualifikasi			Jml	Kualifikasi			Laki-laki	Perempuan		
1	2	3	4				5	6				7	8
			S2	S1	D3	SMA		S2	S1	D3	SMA		
A	Jabatan Pimpinan Tinggi	1	S2				1	S2				1	-
B	Jabatan Administrasi												
	1. Administrator	2	S2				2	S2				1	1
	2. Pengawas	8	S2	S1			8	S2	S1		SMA	3	5
	3. Pelaksana	24		S1	D3	SMA	24		S1	D3	SMA	8	16
C	Jabatan Fungsional	3		S1			3		S1			1	2
	Jumlah	38										14	24

Berdasarkan data pada tabel I.1, tingkat pendidikan SDM Dinas Sosial relatif tinggi, untuk jenjang pendidikan S2 sebanyak 6 orang (16%), S1 sebanyak 16 orang (42%), D4 2 orang (5%), D3 5 orang (13%), SLTA 9 orang (24%). Komposisi pegawai

perempuan sedikit lebih banyak dibanding pegawai laki-laki; bahkan untuk jabatan struktural pun lebih banyak dijabat laki - laki dibandingkan perempuan. Hal ini menunjukkan adanya sistem merit dan kesetaraan gender dalam manajemen SDM aparatur. Masih terdapat kekurangan pegawai sebanyak 3 orang, terdiri dari 3 orang pejabat pelaksana substantif.

### E. Isu Strategis

Dinas Sosial Kabupaten Bantul memiliki sumberdaya yang relatif terbatas, jumlah seluruh ASN ada 38 orang dengan rincian pejabat struktural 11 orang, pejabat fungsional 3 Orang, dan staf ada 24 orang, permasalahan yang ada disumber daya manusia adalah masih kurang adanya tenaga fungsional yang berpendidikan dibidang kesejahteraan sosial, sehingga untuk melaksanakan tugas peningkatan kesejahteraan Dinas Sosial khususnya PPKS masih dibutuhkan tenaga trampil di bidangnya. Namun demikian dengan keterbatasan yang ada, Dinas Sosial Kabupaten Bantul memiliki komitmen untuk meningkatkan kinerja guna memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat khususnya PPKS dan meningkatkan kualitas kehidupan beragama secara optimal di wilayah kerjanya. Dalam pembangunan kesejahteraan Dinas Sosial, sarana dan prasarana mempunyai peranan yang tidak kalah penting. Sarana dan prasarana pembangunan kesejahteraan sosial itu berupa panti sosial, panti rehabilitasi sosial,

pendidikan dan pelatihan, rumah singgah, dan rumah perlindungan sosial. Semua sarana dan prasarana pembangunan kesejahteraan Dinas Sosial harus memiliki standar minimum yang ditetapkan. Ketersediaan sarana dan prasarana yang masih kurang tentu mempengaruhi pencapaian hasil yang diinginkan, sehingga kekurangan sarana dan prasarana ini menjadikan suatu hambatan tersendiri. Kondisi tersebut mendorong pemerintah, masyarakat dan dunia untuk membangun sebuah jaringan komunikasi guna koordinasi untuk menyusun langkah-langkah kongkrit guna mengatasi permasalahan sosial yang semakin kompleks. Komitmen dan semangat juang yang tinggi di butuhkan oleh semua pihak baik Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) maupun Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) guna meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. Berdasarkan hal tersebut di atas, secara lebih jelas identifikasi permasalahan di Dinas Sosial Kabupaten Bantul sesuai tugas dan fungsi pelayanan dapat diuraikan antara lain sebagai berikut :

1. Penanganan khususnya PPKS yang ada pada SPM belum memiliki fasilitas sarana dan prasarana yang mencukupi;
2. Koordinasi dan Integrasi dengan lembaga mitra kerja dalam penanganan PPKS masih kurang.
3. Masih rendahnya peran dunia usaha dalam ikut mengatasi permasalahan sosial di sekitarnya;
4. Perlu adanya peningkatan koordinasi dan kerjasama antar pilar pembangunan yaitu pemerintah, masyarakat dan dunia usaha;
5. Belum maksimalnya pemenuhan tiga dimensi kesejahteraan sosial, yaitu :
  - a. Terpenuhinya kebutuhan dasar;
  - b. Meningkatnya peran sosial;
  - c. Meningkatnya kemandirian sosial ekonomi.

Berdasarkan kinerja dinas beberapa tahun terakhir dan faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Sosial sebagaimana telah dikaji pada sub-bab sebelumnya, maka diperoleh isu-isu strategis Dinas Sosial yang akan ditangani pada periode Tahun 2022-2026 adalah sebagai berikut:

1. Kemiskinan dan kesejahteraan Sosial;

Angka kemiskinan Kabupaten Bantul menurun dibandingkan dengan tahun 2024 yakni 11,66 % menjadi 11,54% di tahun 2025. Artinya angka kemiskinan di Kabupaten Bantul menurun sebesar 0,12 %. (sumber: Badan Pusat Statistik Kab Bantul tahun 2025)

2. Anak Terlantar;

adalah seorang anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang mengalami perlakuan salah dan ditelantarkan oleh orang tua/keluarga atau anak kehilangan hak asuh dari orang tua/keluarga.

Kriteria :

- a. berasal dari keluarga fakir miskin;
- b. anak yang dilalaikan oleh orang tuanya; dan
- c. anak yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya.

Jumlah Anak terlantar masih berada pada peringkat pertama anak bermasalah sosial. Rehabilitasi tidak hanya didalam panti, namun keberadaan panti masih sangat dibutuhkan sedangkan Kabupaten tidak memiliki kewenangan atas panti rehabilitasi.

3. Penyandang Disabilitas dan Anak dengan Kedisabilitas;

**Penyandang disabilitas** adalah mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama (paling singkat 6 (enam) bulan dan/atau bersifat permanen) dimana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan hal ini dapat mengurangi partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya.

Kriteria :

- a. Mengalami hambatan untuk melakukan suatu aktifitas sehari-hari.
- b. Mengalami hambatan dalam bekerja sehari-hari
- c. Tidak mampu memecahkan masalah secara memadai
- d. Disabilitas Fisik : terganggunya fungsi gerak, antara lain tubuh tangan, tubuh kaki, tubuh bungkuk, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi,

celebral palsy (CP), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil/tubuh kerdil.

- e. Disabilitas Intelektual : terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan down syndrom.
- f. Disabilitas mental: adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain:
  - a. psikososial (psikotik) di antaranya skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian; dan
  - b. disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial diantaranya autisme dan hiperaktif.
- g. Disabilitas Sensorik : terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/atau disabilitas wicara
- h. Disabilitas ganda atau multi: penyandang disabilitas yang mempunyai dua atau lebih ragam disabilitas

Penyandang Disabilitas masih belum mampu diberdayakan. Pemberdayaan disabilitas masih sebatas pelatihan keterampilan belum mencapai pengembangan bisnis IT.

**Anak Dengan Kedisabilitas (ADK)** adalah seseorang yang berusia 18 tahun ke bawah yang mempunyai kelainan fisik, mental, intelektual dan atau sensorik yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan bagi dirinya untuk melakukan fungsi-fungsi jasmani, rohani maupun sosialnya secara layak, yang terdiri dari anak dengan disabilitas fisik, anak dengan disabilitas mental, anak dengan disabilitas intelektual, anak dengan disabilitas Sensorik dan anak dengan disabilitas ganda / multi

Kriteria :

- A. Disabilitas Fisik : terganggunya fungsi gerak, antara lain tubuh tangan, tubuh kaki, tubuh bungkuk, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, celebral palsy (CP), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil/tubuh kerdil.

- B. Disabilitas Intelektual : terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan down syndrom.
- C. Disabilitas mental: adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain:
  - 1. psikososial (psikotik) di antaranya skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian; dan
  - 2. disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial diantaranya autisme dan hiperaktif.
- i. Disabilitas Sensorik : terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/atau disabilitas wicara
- j. Disabilitas ganda atau multi: penyandang disabilitas yang mempunyai dua atau lebih ragam disabilitas

#### 4. Lanjut Usia Terlantar;

Adalah seseorang yang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih, karena faktor-faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.

Kriteria :

- a. tidak terpenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan papan; dan
- b. terlantar secara psikis, dan sosial.


Usia harapan hidup Lanjut Usia di Kabupaten Bantul, masih banyaknya Lanjut Usia terlantar. Padahal penanganan Lanjut usia adalah masa depan kita.

## **F. Cascading Kinerja**


Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja (*Performance Based Organization*) yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Bantul, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana

diamanatkan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 6 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Dinas Sosial Kabupaten Bantul dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut:

### G. Peta Proses Bisnis



Peta Proses Bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan. Berikut gambaran Proses Bisnis Dinas Sosial:



## H. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2025.

Dalam Surat Inspektur Kabupaten Bantul Nomor 061/0472.D/EV.SAKIP/2025, tanggal 29 April 2024, perihal Laporan Evaluasi atas Implementasi Sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Dinas Sosial Kabupaten Bantul disampaikan saran/rekomendasi sebagai berikut :

## Rekomendasi 1 :

### a) Rekomendasi :

Direkomendasikan kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bantul agar laporan kinerja menyajikan informasi mengenai kinerja yang telah diperjanjikan dan membandingkan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional / internasional

### b) Tindak lanjut Rekomendasi :

Dalam Laporan Kinerja Dinas Sosial Tahun 2024 sudah dimunculkan Perbandingan standar nasional di Bab. III

### c) Bukti Dukung :

Dinas Sosial Kabupaten Bantul menindaklanjuti LHE SAKIP 2025 dengan menyusun rencana aksi perbaikan komponen manajemen kinerja, berfokus pada peningkatan efisiensi penurunan kemiskinan (11,66% pada 2024), penanganan anak/lansia terlantar, dan pemberdayaan disabilitas. Langkah ini mencakup penguatan pemantauan kinerja triwulanan dan integrasi perencanaan-penganggaran untuk hasil optimal.

Berikut adalah tindak lanjut Dinas Sosial Kabupaten Bantul atas LHE SAKIP Tahun 2025:

- **Penyusunan Rencana Aksi (Action Plan) Komprehensif:** Dinas Sosial melakukan tindak lanjut resmi berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Sosial terkait Hasil Evaluasi Mandiri AKIP 2025. Ini melibatkan peninjauan kembali indikator kinerja utama (IKU) untuk memastikan keselarasan dengan target RPJMD 2021-2026.
- **Optimalisasi Penanganan Isu Strategis:** Tindak lanjut fokus pada empat area utama (2022-2026):
  - **Kemiskinan:** Menurunkan angka kemiskinan lebih lanjut dari capaian 11,66% di 2024.
  - **Anak Terlantar:** Rehabilitasi sosial yang lebih intensif.
  - **Disabilitas:** Transformasi pemberdayaan dari sekadar pelatihan menjadi pengembangan bisnis IT.

- **Lansia Terlantar:** Peningkatan layanan sosial dan pendampingan.
- **Penguatan Evaluasi Internal Berkala:** Menerapkan evaluasi internal triwulanan untuk memantau kemajuan komponen manajemen kinerja (perencanaan, pengukuran, pelaporan) guna mengantisipasi penurunan kinerja.
- **Peningkatan Sinergitas Internal:** Meningkatkan kolaborasi antar bidang di internal Dinsos agar sasaran kinerja terukur dan berdampak langsung pada masyarakat.
- **Implementasi SAKIP yang Akuntabel:** Memastikan seluruh dokumen perencanaan dan laporan kinerja (LKj) disusun secara transparan dan terintegrasi dengan penganggaran, sesuai amanat peraturan, untuk mempertahankan atau meningkatkan kategori SAKIP A.

Rekomendasi 2 :

a) Direkomendasikan dalam laporan LKJ menggunakan regulasi yang berlaku seperti Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Sosial masih menggunakan Peraturan Bupati 91 Tahun 2021 sedangkan yang berlaku Peraturan Bupati nomor 50 tahun 2023

b) Tindaklanjut Rekomendasi :

Dalam LKjIP 2024 sudah dilakukan penyandingan Peraturan Bupati nomor 50 tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Sosial.

c) Bukti Dukung :

Berikut bukti dukung berupa tautan:

[https://drive.google.com/drive/folders/14ZPiDNbNOX-Ka-C7\\_e-Oq-TzeR0CX5ER?usp=sharing](https://drive.google.com/drive/folders/14ZPiDNbNOX-Ka-C7_e-Oq-TzeR0CX5ER?usp=sharing)

Pemerintahan Dinas Sosial Kabupaten Bantul disampaikan saran/rekomendasi sebagai berikut :

NO	SARAN/REKOMENDASI	LANGKAH-LANGKAH TINDAK LANJUT
1.	Direkomendasikan kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bantul agar laporan kinerja menyajikan informasi mengenai kinerja yang telah diperjanjikan dan membandingkan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja dilevel nasional / intemasional.	Dalam Laporan Kinerja Dinas Sosial Tahun 2024 sudah dimunculkan Perbandingan standar nasional di Bab. III
2	Direkomendasikan dalam laporan LKJ menggunakan regulasi yang berlaku seperti Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Sosial masih menggunakan Peraturan Bupati 91 Tahun 2021 sedangkan yang berlaku Peraturan Bupati nomor 50 tahun 2023	Dalam LKjIP 2024 sudah dilakukan penyandingan Peraturan Bupati nomor 50 tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Sosial.

## **Bab II Perencanaan Kinerja**

---

### **A. Rencana Strategis**

Rencana strategis Dinas Sosial Kabupaten Bantul yang merupakan penjabaran operasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 telah mengakomodasi dinamika program/kegiatan selama kurun waktu 2021 – 2026. Rencana strategis ditetapkan dengan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.

Visi dan Misi dalam pelaksanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Bantul pada 5 (lima) tahun mendatang mendasarkan pada nilai-nilai yang terkandung di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2006-2025. RPJPD menegaskan bahwa arah pembangunan jangka panjang daerah menggunakan visi bersama yang menjadi etos kerja, yaitu: **Bantul Projotamansari Sejahtera Demokratis dan Agamis**. Visi bersama dan etos kerja tersebut menjadi inspirasi dan acuan dalam penentuan visi dan misi pemerintahan selama periode jangka menengah serta menjadi daya dorong bagi pemerintah daerah dan seluruh jajaran aparatnya untuk melaksanakan program/kegiatan secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

Visi Dinas Sosial Kabupaten Bantul selaras dengan visi Kabupaten Bantul yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026, yaitu :

***“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika”.***

Dari 5 (lima) misi Kabupaten Bantul Dinas Sosial mendukung misi yang ke 3 adalah sebagai berikut :

MISI 3: Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi untuk meningkatkan nilai tambah produk

Tahun 2025 terjadi transisi perencanaan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah nomor 6 tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029. Visi Kabupaten Bantul yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2025-2029, yaitu :

***“Terwujudnya Kabupaten Bantul yang Maju, Kuat, Demokratis dan Sejahtera dalam Bingkai Keberagaman dan Budaya Istimewa”.***

Dinas Sosial Kabupaten Bantul mendukung misi Kabupaten Bantul yang ke 3 adalah sebagai berikut :

1. MISI 3: Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi untuk meningkatkan nilai tambah produk

## **2. Tujuan dan Sasaran**

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun. Sesuai *cascade* kinerja, tujuan Dinas Sosial Kabupaten Bantul adalah sasaran daerah yang di dukung Dinas Sosial Kabupaten Bantul yaitu turunnya jumlah masyarakat kurang mampu. Sedangkan sasaran Dinas Sosial Kabupaten Bantul adalah meningkatnya penanganan dan pelayanan penyandang masalah kesejahteraan sosial dengan indikator sasaran (indikator kinerja utama) : PPKS yang ditangani dan dilayani.

**Tabel II.1**  
**Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran**  
**RPJMD Periode 2021-2026**

Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera, dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Ber-Bhinneka Tunggal Ika

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran/IKU
Penanggulangan masalah kesejahteraan sosial secara terpadu dan pencapaian Bantul sebagai Kabupaten Ayak Anak, Ramah Perempuan, Lansia dan Difabel	Mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat	Meningkatnya penanganan dan pelayanan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang dilayani dan ditangani

Sumber data : Renstra Tahun 2021-2026

**Tabel II.2**  
**Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran**  
**RPJMD Periode 2025-2029**

Visi : “Terwujudnya Kabupaten Bantul yang Maju, Kuat, Demokratis dan Sejahtera dalam Bingkai Keberagaman dan Budaya Istimewa”.

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator
1. Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi untuk meningkatkan nilai tambah produk	Meningkatkan kesejahteraan sosial	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial PPKS	Indikator Tujuan : Indeks Kesejahteraan Sosial Indikator sasaran : Tingkat Kesejahteraan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

Sumber data : Renstra Tahun 2025-2029

### **3. Kebijakan, Strategi dan Program**

Strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian visi dan misi yang diuraikan dalam tujuan dan sasaran, penyusunan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara, kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Dalam kerangka tersebut, Dinas Sosial Kabupaten Bantul merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna), sebagai berikut :

**Tabel II.3**  
**Strategi dan Kebijakan Dinas Sosial Kabupaten Bantul**  
**Renstra Periode 2021-2026**

<b>Visi :</b> Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul Yang Harmonis, Sejahtera Dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 Dalam Bingkai NKRI Yang Ber-Bhinneka Tunggal Ika			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Kebijakan</b>
<b>Misi ke 3 :</b> Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi untuk meningkatkan nilai tambah produk			
Mewujudkan perlindungan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Meningkatnya penanganan dan pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) / Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Pengoptimalan Pemberdayaan Sosial	Mengoptimalkan Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota
		Pengoptimalan Pemberdayaan Sosial	Mengoptimalkan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
		Pengoptimalan Rehabilitasi Sosial	Mengoptimalkan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial

<b>Visi :</b> Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul Yang Harmonis, Sejahtera Dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 Dalam Bingkai NKRI Yang Ber-Bhinneka Tunggal Ika			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Kebijakan</b>
		Pengoptimalan Rehabilitasi Sosial	Mengoptimalkan Rehabilitasi Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial
		Pengoptimalan Perlindungan dan Jaminan Sosial	Mengoptimalkan Pengelolaan Data Kemiskinan Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
		Pengoptimalan Penanganan Bencana	Mengoptimalkan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
		Pengoptimalan Penanganan Bencana Peningkatan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Mengoptimalkan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota
			Meningkatkan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota



Dengan mengacu pada sejumlah kebijakan tersebut di atas maka dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan. Program operasional yang dimaksud merupakan proses penentuan atau penjabaran suatu kebijakan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Program Dinas Sosial Kabupaten Bantul sebagai berikut :

1. Program Pemberdayaan Sosial
2. Program Rehabilitasi Sosial
3. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
4. Program Penanganan Bencana
5. Program Pengelolaan Makam Taman Pahlawan
6. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan.

Dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di atas kemudian dirumuskan IKU yang merupakan ukuran keberhasilan Dinas Sosial Kabupaten Bantul dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar Hasil (*outcome*) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Tujuan penetapan IKU adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran perangkat daerah yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Sasaran dan IKU disajikan sebagai berikut :

**Tabel II.4**  
**Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama**  
**Renstra Tahun 2021-2026**

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja
<b>1</b>	Meningkatnya penanganan dan Pelayanan Pemerlu pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Jumlah PPKS yang dilayani dan ditangani

Sumber : Renstra Dinas Sosial Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026

**Tabel II.5**  
**Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama**  
**Renstra Tahun 2025-2029**

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja
1	Meningkatkan kesejahteraan sosial	Indeks Kesejahteraan Sosial
2	Meningkatnya kesejahteraan sosial PPKS	Tingkat Kesejahteraan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

Sumber : Renstra Dinas Sosial Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029

## B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025

Dokumen perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan. Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang disusun sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026.

Dokumen ini memuat sasaran, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran. Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) 2025 mengacu kepada Renstra tahun 2021-2026, Rencana Kerja Tahun 2025 dan APBD Tahun 2025. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Dinas Sosial Kabupaten Bantul sebagai berikut :

**Tabel II.6**  
**Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025**  
**Berdasarkan Renstra Tahun 2021-2026**

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	satuan	Target	TW	Target
1.	Meningkatnya penanganan dan Pelayanan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Jumlah PPKS yang dilayani dan ditangani	%	100	I	0
					I	0
					III	0
					IV	100

\*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat outcome.

No	Program	Anggaran (Rp)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	7.632.494.579,00
2	Program Rehabilitasi Sosial	9.420.929.994,00
3	Program Pemberdayaan Sosial	963.429.402,00
4	Program Pengelolaan Taman Makam	214.397.492,00

No	Program	Anggaran (Rp)
5	Pahlawan Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	2.490.196.138,00
6	Program Penanganan Bencana	539.482.950,00
7	Program Penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta Urusan kelembagaan dan Ketatalaksanaan (Dana Keistimewaan)	4.881.829.000,00
<b>Jumlah</b>		26.142.759.555,00

Pada tahun 2025, Dinas Sosial Kabupaten Bantul melaksanakan reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Reviu dilakukan karena adanya pergantian/mutasi pejabat dan telah ditetapkannya Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025. Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Tahun 2025 mengacu kepada Renstra Tahun 2025-2029 dan APBD Tahun 2025. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 sebagai berikut :

**Tabel II.7**  
**Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Tahun 2025**  
**Berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029**

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama	satuan	Target	TW	Target
<b>1.</b>	Tujuan : Meningkatkan kesejahteraan sosial	Indeks Kesejahteraan Sosial	Indek	66,94	I	0
					I	0
					III	0
					IV	66,94*
<b>1.1</b>	Sasaran Meningkatnya kesejahteraan sosial PPKS	Tingkat Kesejahteraan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Angka	28	I	0
					I	0
					III	0
					IV	28*

\*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat outcome.

**Keterangan:**

Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

No	Nama Program	Anggaran
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 8.233.092.139
2.	Program Rehabilitasi Sosial	Rp. 9.632.624.724
3.	Program Pemberdayaan Sosial	Rp. 917.675.771
4.	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Rp. 266.131.060

5. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp. 4.055.852.210
6. Program Penanganan Bencana	Rp. 580.757.410
7. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan (Dana Keistimewaan)	Rp. 3.547.141.100
Jumlah Anggaran	Rp. 27.233.274.414

### C. Program untuk Pencapaian Sasaran

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program prioritas Dinas Sosial Kabupaten Bantul. Adapun program-program yang mendukung masing-masing sasaran tahun 2025 sebagai berikut :


**Tabel II.8**  
**Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2025**  
**Berdasarkan Renstra Tahun 2025-2029**

No	Sasaran	Didukung jumlah program
1.	Meningkatnya penanganan dan Pelayanan Pemerlu pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Program Rehabilitasi Sosial
2.		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
3.		Program Penanganan Bencana
4.		Program Pemberdayaan Sosial
5.		Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
6.		Program Penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta Urusan kelembagaan dan Ketatalaksanaan (Dana Keistimewaan)

Sumber : Renstra tahun 2025-2029

## D. Instrumen Pendukung Pelaksanaan dan Capaian Kinerja

Instrumen pendukung penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul adalah aplikasi **<https://esakip.bantulkab.go.id>** yang mengintegrasikan perencanaan termasuk Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan (ROPK), anggaran kas, monitoring dan evaluasi capaian kinerja bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan OPD, cascading. Selain itu aplikasi esakip juga sudah dikembangkan sampai penyusunan laporan evaluasi Renja(E.81), laporan evaluasi Renstra(E.58), laporan evaluasi RPJMD(E.60) yang harus di susun dilevel perangkat daerah dan pmda periode triwulan dan tahunan sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.



## **Bab III Akuntabilitas Kinerja**

---

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, yang juga digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

**Tabel III.1**  
**Skala Nilai Peringkat Kinerja**

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	$\geq 90$	Sangat Tinggi	100
2	$76 \leq 90$	Tinggi	
3	$66 \leq 75$	Sedang	
4	$51 \leq 65$	Rendah	
5	$\leq 50$	Sangat Rendah	

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017

**A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025**

Secara umum Dinas Sosial Kabupaten Bantul Kabupaten Bantul telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah. Pengukuran target kinerja dari Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kabupaten Bantul Kabupaten Bantul Tahun 2025 sebagai berikut :

**Tabel III.2.a**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025**  
**Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2024	2025					Target Akhir RPJMD 2026	Capaian terhadap target akhir RPJMD 2026 (%)
				Target RPJMD	Target P-RKPD	Realisasi	Capaian RPJMD (%)	Capaian P-RKPD (%)		
1	PPKS yang dillayani dan ditangani	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100

Berdasarkan tabel *Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Sosial Tahun 2022–2025* serta *Capaian 2025 terhadap Target Akhir RPJMD 2021–2026*, Indikator Kinerja Pemerintah Daerah pada urusan sosial diukur melalui Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

dengan satuan orang. Capaian kumulatif tahun 2025 tercatat sebesar 108,71% terhadap target RPJMD, dengan target akhir RPJMD 2021–2026 sebesar 70.668 orang, sehingga capaian terhadap target akhir RPJMD mencapai 147,48%. Sementara itu, indikator kinerja perangkat daerah yang diukur dengan jumlah PPKS yang dilayani dan ditangani menunjukkan hasil 100% pada setiap tahun, yang menandakan bahwa pelayanan urusan sosial telah memenuhi standar pelayanan minimal secara konsisten.

Tahun 2025 merupakan masa transisi pelaksanaan RPJMD 2021-2026 dan RPJMD 2025-2029 maka disampaikan target dan realisasi indikator kinerja sesuai RPJMD 2025-2029 sebagai berikut:

**Tabel III.2.b**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025**  
**Berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025**

No	Indikator Kinerja	Satuan	2025			Target Akhir RPJMD 2030	Capaian terhadap target akhir RPJMD 2030 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
<b>INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH</b>							
1	Indeks Kesejahteraan Sosial	Indeks	66,94	66,94	100%	58,90	98,25
2	Tingkat Kesejahteraan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Angka	28	55,41	197%	33	167,91

*Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Bantul tahun 2025.*

Berdasarkan data Target dan Realisasi Indikator Kinerja Urusan Sosial Tahun 2025 serta capaian terhadap Target Akhir RPJMD 2026–2029, kinerja perangkat daerah ditinjau melalui dua indikator utama. Indikator pertama, Indeks Kesejahteraan Sosial, tahun 2025 memiliki target 57,27, dengan realisasi 66,94 (100% capaian). Target akhir RPJMD 2026–2029 sebesar 58,90 tercapai sebesar 98,25%, menunjukkan kinerja melampaui target. Indikator kedua, Tingkat Kesejahteraan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PKS), menargetkan 28 pada tahun 2025, realisasi mencapai 55,41 atau 197% capaian. Target RPJMD 2026–2029 sebesar 33 tercapai sebesar 167,91%. Secara keseluruhan, kinerja pelayanan urusan sosial pada tahun 2025 telah melampaui target, baik dari sisi kesejahteraan sosial maupun ketersediaan pelayanan.

Penyediaan data sebagai fokus utama berbagai upaya telah dilaksanakan. Data tersebut dihimpun secara terpusat dalam database Sistem Informasi Data Menuju Bantul Sejahtera (Sidamesra). Program penanganan dan pelayanan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), tidak dapat berjalan dengan efektif tanpa dukungan data yang akurat. Tanpa pemanfaatan data tersebut, terdapat risiko tinggi ketidaktepatan sasaran penanganan dan pelayanan

## **B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja**

### **B.1. -Tujuan Dinas Sosial Kabupaten Bantul**

Realisasi Capaian Kerja keuangan dan fisik masing-masing kegiatan di Dinas Sosial Kabupaten Bantul dengan sasaran meningkatnya penanganan dan pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)/Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) adalah sebagai berikut :

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pada alinea keempat mengamanatkan bahwa pemerintahan negara Republik Indonesia ini dibentuk untuk:

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
2. Memajukan kesejahteraan umum;
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa; dan
4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Implementasi dari amanah tersebut sudah tertuang pada dokumen RPJMD Kabupaten Bantul, khususnya kesejahteraan tertuang pada Misi ketiga ” Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi untuk meningkatkan nilai tambah produk”.

PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar (Permensos Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial).

**Tabel III.3**  
**Rencana dan Realisasi Capaian**  
**Tujuan Dinas Sosial Kabupaten Bantul**

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2024	2025			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian terhadap Akhir Renstra tahun 2026(%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	PPKS yang ditangani dan dilayani	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : esakip ROPK tahun 2025

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2025 adalah 100%, realisasi sebesar 100%, tercapai 100.% atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi** Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya (2024) sebesar 100% atau tercapai sebesar 100 %, maka capaian tahun 2025 sama sebesar 100 %.

Target capaian tahun 2026 (akhir Renstra) sebesar 100 % Capaian tahun 2025 ini telah menyumbangkan 100 % dari target akhir Renstra tahun 2026.

Uraikan analisa lebih jauh tentang realisasi dan capaian masing-masing IKU OPD. Tambahkan data secara *time series* selama 5 tahun terakhir, bandingkan dengan Target/standar propinsi/nasional/internasional, berikan gambar-gambar yang menarik berkaitan dengan kinerja IKU, Inovasi yang dilaksanakan. Formulasi pengukuran IKU dan angka dasarnya jika ada, tampilkan data-data yang mendukung relalisasi IKU yang ditampilkan dalam grafik maupun tabel, serta tampilkan pula factor pendukung dan penghambat capaian IKU. Dan juga tampilkan capaian pembanding dengan data indikator yang sama dengan OPD lain/OPD didaerah lain/capaian regional maupaun nasional.

Capaian tahun 2025 ini telah menyumbangkan 100% dari target akhir Renstra tahun 2026. Angka tersebut diperoleh dari rumus IKU jumlah PPKS yang tertangani dan terlayani dibagi jumlah PPKS dikalikan 100%. Jumlah PPKS yang tertangani dan terlayani : 37.692 orang, sedangkan jumlah PPKS : 37.692 orang sehingga dapat dihitung sebagai berikut;

$$\frac{\text{Jumlah PPKS yang tertangani dan terlayani}}{\text{Jumlah PPKS}} \times 100\%$$

$$\frac{37.692}{37.692} \times 100\%$$

IKU : 100%.

<b>Jenis PPKS</b>	<b>Grand Total</b>
Anak Balita Telantar	34
Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH)	68
Anak dengan Kedisabilitas (ADK)	568
Anak Memerlukan Perlindungan Khusus	32
Anak Telantar	676
Anak yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan atau Diperlakukan Salah	2
Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP)	93
FAKIR MISKIN	20.914
Gelandangan	17
Kelompok Minoritas	16
Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	564
Korban Bencana Alam	108
Korban Penyalahgunaan NAPZA	38
Korban Tindak Kekerasan	12
Lanjut Usia Telantar	5.465
Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)	34
Pemulung	71
Pengemis	11
Penyandang Cacat/disabilitas	7.020
Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	1.373
ODHIV/ADHA	576
<b>Grand Total</b>	<b>37.692</b>

Faktor Penghambat :

1. Pendataan dan Perencanaan

Fluktuatifnya dan dinamisnya data PPKS membuat penentuan target program penanganan PPKS tidak dapat maksimal. Hal ini dikarenakan PPKS dapat terjadi secara tiba-tiba. Sedangkan pendataan bnba PPKS membutuhkan waktu yang cukup lama dari proses pendata, verifikasi dan cleaning data.

2. Pemenuhan Layanan Pemerlu Kesejahteraan Sosial

Pemenuhan layanan untuk PPKS tidak dapat disamakan antara PPKS yang satu dengan yang lain, sehingga kebutuhan buffer stok maupun pelayanan kedaruratan tidak dapat mengakomodir kebutuhan yang spesifik.

3. Kemiskinan

PPKS adalah sebagian penduduk yang memerlukan dukungan untuk kesejahteraannya. Urusan sosial mencakup bagaimana individu mampu memenuhi kebutuhan dasar. Terkait dengan kemiskinan PPKS adalah penyumbang terbesar pada kemiskinan. Pada saat ini data kemiskinan belum dapat diakses secara *by name by address*, hal ini menyulitkan ada penanganan agar tepat sasaran.

4. Sinergitas Penanganan PPKS

Masih banyak stakeholder dan instansi terkait yang mengampu penanganan kemiskinan, maupun pemberdayaan belum mengakses aplikasi data Sidamesra.

Faktor pendorong :

1. Update Pendataan

Update pendataan dilakukan setiap saat pada baseline aplikasi Sidamesra dengan melibatkan kalurahan. Target perencanaan adalah semua PPKS yang terdata harus ditangani 100%. Sesuai dengan mutu layanan minimal yang harus didapatkan.

2. Jaring Pengaman Sosial

Dalam rangka mengakomodir PPKS yang belum tercover pada jaminan dan bantuan maka Kabupaten Bantul membuat jaring pengaman sosial yang telah disahkan pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 54 tahun 2022 tentang

Jaring Pengaman Sosial. Dengan adanya Peraturan tersebut PPKS terutama PPKS yang terlantar dan mengalami kedaruratan dapat diberikan pelayanan 100%.

### 3. Indikator Kesejahteraan Sosial

Data Kemiskinan belum memiliki data yang valid per bnba, sehingga dengan adanya pendataan melalui Indikator Kesejahteraan Sosial kita dapat mengetahui bobotkesejahteraan dari kategori sangat miskin, miskin, rentan miskin, dan mampu. Hal ini dapat menjadikan dasar pemberian program penanganan yang tepat sasaran dan mengentaskan kemiskinan.

### 4. Sinergitas Penanganan PPKS

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, Data Kemiskinan Ekstrim, data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial, serta pengkategorian masyarakat melalui Indikator Kesejahteraan Sosial merupakan data urusan sosial yang dapat disatukan dan dikoordinasikan ditingkatkan semua stake holder agar penanganan dan pemberdayaan kesejahteraan menyasar dari data tersebut sesuai dengan urusan masing-masing. Kerjasama dengan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial salah satunya dengan Lembaga Kesejahteraan Sosial yang bersinergi dalam pemberian pelayanan bagi PPKS.

## B.1.1 Sasaran Dinas Sosial Kabupaten Bantul

**Tabel III.4 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Dinas Sosial Kabupaten Bantul**

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2024	2025			Target Akhir Renstra (2030)	Capaian terhadap Akhir Renstra tahun 2030(%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Indeks Kesejahteraan Sosial	57,00	66,94	66,94	100%	58,78	98 % (Realisasi/target akhir th x 100%)
2.	Tingkat Kesejahteraan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	26	28	55,41	197%	32	173 % (Realisasi/target akhir th x 100%)

Sumber : esakip ROPK tahun 2025

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2025 adalah 66,94, realisasi sebesar 66,94, tercapai 100 % atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya (2024) sebesar 57 atau tercapai sebesar 57%, maka capaian tahun 2025 sama seperti tahun sebelumnya, sebesar 100 %.

Indeks Kesejahteraan Sosial (IKesos) di Indonesia disusun dan digunakan oleh **Kementerian Sosial (Kemensos)** sebagai indikator utama dalam Rencana Strategisnya untuk mengukur kesejahteraan warga negara. Indeks Kesejahteraan Sosial (IKS) diperoleh melalui penggabungan data objektif (seperti pendapatan, tingkat pendidikan, kesehatan, pengangguran, dan kondisi perumahan) dan data subjektif (persepsi masyarakat mengenai kualitas hidup). Data ini umumnya dikumpulkan melalui survei nasional seperti Susenas dan Sakernas, serta diolah melalui proses konsultasi pakar Focus Group Discussion (FGD), serta pengujian validitas dan reliabilitas untuk memastikan akurasi pengukuran pembangunan sosial.

Dinas Sosial Kabupaten Bantul menargetkan peningkatan signifikan dalam kesejahteraan sosial melalui penurunan angka kemiskinan (menuju target  $\backslash(11,66\%\backslash)$  atau lebih rendah pada 2024/2026). Fokus utama mencakup pemenuhan kebutuhan dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), rehabilitasi anak/lansia terlantar, dan pemberdayaan disabilitas.

Dalam melaksanakan tugas fungsi guna mencapai tujuan dan sasaran Dinas Sosial Kabupaten Bantul melakukan terobosan dan inovasi untuk meningkatkan kinerjanya, pada tahun 2025, Dinas Sosial Kabupaten Bantul mengintensifkan program **SIPEDET-CANTIK** (Sistem Pendataan Desa Terpadu Cinta Statistik), sebuah inovasi digital untuk memperkuat literasi data dan validitas data sosial-ekonomi di tingkat kalurahan. Program ini bertujuan menyajikan data yang Cepat, Akurat, Nyaman, Terintegrasi, dan Komprehensif. Dengan melibatkan Petugas Pendata Lapangan (PPL) dan Petugas Pemeriksa Lapangan (PML) yang terlatih, pendataan serentak dimulai sejak Juni 2025 di seluruh 16 Kapanewon. SIPEDET-CANTIK menjadi fondasi vital bagi perencanaan pembangunan dan kebijakan sosial yang lebih tepat sasaran di Kabupaten Bantul.

#### **Poin-Poin Penting Pelaksanaan Sipedet Cantik 2025:**

- **Tujuan utama:** Meningkatkan akurasi data sosial-ekonomi, SDGs, dan Prodeskel untuk kebijakan pembangunan yang lebih berkeadilan.

- **Waktu Pelaksanaan:** Pendataan serentak dimulai Juni 2025, dengan masa operasional intensif (misal: di Kalurahan Bantul, 24 Juni - 24 Agustus 2025).
- **Proses & Partisipasi:** Warga diimbau menyiapkan KK/KTP, menyambut petugas resmi, dan memberikan jawaban jujur.
- **Tanda Pendataan:** Rumah yang selesai didata akan ditempel stiker khusus berwarna hijau dengan kode QR.
- **Sinergi:** Melibatkan BPS Bantul, Dinas Sosial, Pemerintah Kapanewon, hingga Kalurahan.

Tabel Sipedet Cantik

No	Kapanewon	Belum Periksa	Menyetujui	Menolak	Total	Target	Persentase
1	SEWON	-	32.277	29	32.306	32.328	99,93
2	JETIS	15	19.119	6	19.140	19.615	97,58
3	SRANDAKAN	3	9.957	9	9.969	10.248	97,28
4	PANDAK	2	17.849	11	17.862	18.720	95,42
5	SANDEN	64	10.644	5	10.713	11.230	95,4
6	BAMBANG LIP	96	13.097	9	13.202	13.885	95,08
7	PIYUNGAN	24	16.016	4	16.044	18.232	88
8	DLINGO	74	12.469	29	12.572	14.763	85,16
9	PUNDONG	80	10.519	14	10.613	13.004	81,61
10	PAJANGAN	87	10.630	59	10.776	14.023	76,85
11	KASIHAN	16	24.853	55	24.924	33.556	74,28
12	SEDAYU	125	12.431	28	12.584	17.359	72,49
13	BANTUL	158	13.381	56	13.595	21.386	63,57
14	KRETEK	128	6.132	46	6.306	10.158	62,08
15	PLERET	58	8.600	52	8.710	15.861	54,91
16	BANGUNTAPA	63	18.620	21	18.704	36.747	50,9

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait peningkatan sasaran Dinas Sosial Kabupaten Bantul Pada tahun 2025, program yang dilaksanakan untuk sasaran ini terdiri dari program sebagai berikut :

#### 1. PROGRAM REHABILITASI SOSIAL

dengan indikator Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial pada tahun 2025 menargetkan sebesar 80 % tercapai sebesar .80 % , program ini didukung kegiatan antara lain :

- Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
- Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial

## 2. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

dengan indikator Persentase PPKS yang masuk di DTKS penerima Jaminan dan Bantuan Sosial pada tahun 2025 menargetkan sebesar 70 %. tercapai sebesar 70 % ,(atau 100 %), program ini didukung kegiatan antara lain :

- ✓ Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

## 3. PROGRAM PENANGANAN BENCANA

dengan indikator Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota, pada tahun 2025 menargetkan sebesar 100 %. tercapai sebesar 100 % ,(atau 100 %), program ini didukung kegiatan antara lain :

- a. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
- b. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota

## 4. PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN

dengan indikator Jumlah Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kelembagaan yang Disusun, pada tahun 2025 menargetkan 1 (Satu) dokumen tercapai 1 (Satu) dokumen atau 100 % program ini didukung kegiatan antara lain :

- Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan

## 5. PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL , dengan indikator Persentase PSKS yang mampu menangani PPKS, pada tahun 2025 menargetkan 80 % tercapai 80 % ,(atau 100 %), program ini didukung kegiatan antara lain :

- a. Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota
- b. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota

## 6. PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN, dengan indikator Cakupan lembaga/organisasi masyarakat yang melaksanakan restorasi sosial nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan, dan kesetiakawanan sosial, pada tahun 2025 menargetkan 80 % tercapai 80 % ,(atau 100 %), program ini didukung kegiatan antara lain :

- Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

Dalam melaksanakan tugas fungsi guna mencapai tujuan dan sasaran Dinas Sosial Kabupaten Bantul melakukan terobosan dan inovasi untuk meningkatkan kinerjanya. Dinas Sosial Kabupaten Bantul melakukan transformasi digital untuk meningkatkan akurasi data dan efisiensi layanan kesejahteraan. Inovasi utamanya mencakup **SIDAMESRA** (Sistem Informasi Data Menuju Sejahtera) untuk klasifikasi ekonomi warga, **SIDALOG** untuk

pengelolaan logistik bantuan bencana, serta **SIDAPELUKAN** untuk pendataan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), memastikan program tepat sasaran.

Berikut adalah beberapa inovasi dari Dinas Sosial Kabupaten Bantul:

- **SIDAMESRA (Sistem Informasi Data Menuju Sejahtera):** Merupakan sistem pusat data yang bertujuan memberikan data kemiskinan dan kesejahteraan sosial yang lebih akurat. Inovasi ini berfokus pada ketepatan pemberian program bantuan sosial dan ekonomi agar lebih terukur dan efisien.
- **SIDALOG (Sistem Data Pengelolaan Logistik):** Berbasis digital dan merupakan bagian dari SIDAMESRA, aplikasi ini digunakan untuk mengelola bantuan korban bencana secara cepat, tertib, dan terdokumentasi, mulai dari data stok barang hingga distribusi.
- **SIDAPELUKAN (Sistem Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial):** Aplikasi ini berfokus pada keakuratan data PPKS (seperti difabel, anak, dan lansia) agar pemerintah dapat menentukan sasaran program secara tepat, praktis, dan langsung menyentuh masyarakat.
- **Pemberdayaan UMKM Binaan:** Inovasi tidak hanya berbasis data, tetapi juga ekonomi melalui pelatihan dan fasilitasi pemasaran produk UMKM binaan Dinsos melalui *Expo ProKUS* dan *Bantul Creative Expo*.
- **SIDALEKAS (Sistem Informasi Data Lembaga Kesejahteraan Sosial):** Inovasi untuk meningkatkan kinerja dan manajemen Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) di Kabupaten Bantul.

Inovasi-inovasi ini, bersama dengan program lain di Kabupaten Bantul (seperti GAMPIL), menjadikan Bantul sebagai Kabupaten Terinovatif, dengan fokus utama mengatasi masalah kemiskinan dan kesejahteraan secara terpadu.

### **Faktor Pendorong dan Penghambat Indeks Kesejahteraan Sosial :**

#### **1. Faktor Pendorong (Enabling Factors)**

Faktor-faktor ini adalah elemen yang mendukung keberhasilan pencapaian target IKS di Bantul sepanjang tahun 2025 adalah sebagai berikut

- **Integrasi Data Terpadu (DTKS):** Keberhasilan validasi data kemiskinan yang lebih akurat melalui optimalisasi aplikasi SIKS-NG hingga tingkat desa, sehingga bantuan sosial (Bansos) tepat sasaran.
- **Kolaborasi Lintas Sektor:** Kuatnya sinergi antara Dinsos dengan Dinkes (jaminan kesehatan), Disdikpora (beasiswa), dan DPUPKP (RLH/Rumah Layak Huni) dalam kerangka penanggulangan kemiskinan terpadu.

- **Optimalisasi Potensi Lokal:** Aktifnya pilar-pilar sosial seperti Karang Taruna, TKSK, dan PSM dalam melakukan mitigasi masalah sosial di level akar rumput.
- **Program Pemberdayaan Ekonomi:** Keberhasilan program yang mampu mengubah status Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari bantuan sosial menjadi mandiri secara ekonomi (graduasi mandiri).

## 2. Faktor Penghambat

Tantangan yang muncul dan berpotensi menghambat maksimalnya angka IKS.

- **Dinamika Ekonomi Global/Nasional:** Kenaikan harga kebutuhan pokok yang menyebabkan munculnya "kelompok rentan baru" yang berada sedikit di atas garis kemiskinan namun mudah jatuh miskin kembali.
- **Kesenjangan Kualitas SDM:** Belum meratanya literasi digital dan keterampilan teknis di kalangan PMKS, sehingga sulit menyerap peluang kerja di sektor formal maupun UMKM digital.
- **Keterbatasan Anggaran:** Rasio alokasi anggaran APBD yang terbatas dibandingkan dengan luasan wilayah dan jumlah populasi sasaran yang perlu diintervensi secara intensif.
- **Masalah Sosial Kontemporer:** Munculnya fenomena sosial baru seperti judi online yang berdampak pada ketahanan ekonomi keluarga, yang belum sepenuhnya ter-cover dalam skema penanganan sosial tradisional.

## 3. Rencana Strategis ke Depan

Langkah konkret untuk mempertahankan atau meningkatkan IKS di tahun mendatang.

Sektor	Rencana Aksi
Data & Teknologi	Pengembangan dasbor pemantauan kesejahteraan real-time per kecamatan untuk intervensi dini.
Pemberdayaan	Transformasi Bansos menjadi "Bansos Produktif" melalui pelatihan vokasional yang terhubung dengan industri di Bantul.
Kemitraan	Memperkuat peran CSR perusahaan di Bantul untuk fokus pada rehabilitasi sosial dan perlindungan disabilitas.
Inovasi Layanan	Jemput bola pelayanan sosial (Social Mobile Service) khusus untuk wilayah pelosok dan lansia tunggal.

## **Faktor Penghambat dan Pendorong Tingkat Kesejahteraan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)**

### **Faktor Penghambat :**

#### 1. Pendataan dan Perencanaan

Fluktuatifnya dan dinamisnya data PPKS membuat penentuan target program penanganan PPKS tidak dapat maksimal. Hal ini dikarenakan PPKS dapat terjadi secara tiba-tiba. Sedangkan pendataan bnda PPKS membutuhkan waktu yang cukup lama dari proses pendata, verifikasi dan cleaning data.

#### 2. Pemenuhan Layanan Pemerlu Kesejahteraan Sosial

Pemenuhan layanan untuk PPKS tidak dapat disamakan antara PPKS yang satu dengan yang lain, sehingga kebutuhan buffer stok maupun pelayanan kedaruratan tidak dapat mengakomodir kebutuhan yang spesifik.

#### 3. Kemiskinan

PPKS adalah sebagian penduduk yang memerlukan dukungan untuk kesejahteraannya. Urusan sosial mencakup bagaimana individu mampu memenuhi kebutuhan dasar. Terkait dengan kemiskinan PPKS adalah penyumbang terbesar pada kemiskinan. Pada saat ini data kemiskinan belum dapat diakses secara *by name by address*, hal ini menyulitkan ada penanganan agar tepat sasaran.

#### 4. Sinergitas Penanganan PPKS

Masih banyak stakeholder dan instansi terkait yang mengampu penanganan kemiskinan, maupun pemberdayaan belum mengakses aplikasi data Sidamesra.

### **Faktor pendorong :**

#### 1. Update Pendataan

Update pendataan dilakukan setiap saat pada baseline aplikasi Sidamesra dengan melibatkan kalurahan. Target perencanaan adalah semua PPKS yang terdata harus ditangani 100%. Sesuai dengan mutu layanan minimal yang harus didapatkan.

#### 2. Jaring Pengaman Sosial

Dalam rangka mengakomodir PPKS yang belum tercover pada jaminan dan bantuan maka Kabupaten Bantul membuat jaring pengaman sosial yang telah disahkan pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 54 tahun 2022 tentang

Jaring Pengaman Sosial. Dengan adanya Peraturan tersebut PPKS terutama PPKS yang terlantar dan mengalami kedaruratan dapat diberikan pelayanan 100%.

### 3. Indikator Kesejahteraan Sosial

Data Kemiskinan belum memiliki data yang valid per bnba, sehingga dengan adanya pendataan melalui Indikator Kesejahteraan Sosial kita dapat mengetahui bobotkesejahteraan dari kategori sangat miskin, miskin, rentan miskin, dan mampu. Hal ini dapat menjadikan dasar pemberian program penanganan yang tepat sasaran dan mengentaskan kemiskinan.

### 4. Sinergitas Penanganan PPKS

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, Data Kemiskinan Ekstrim, data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial, serta pengkategorian masyarakat melalui Indikator Kesejahteraan Sosial merupakan data urusan sosial yang dapat disatukan dan dikoordinasikan ditingkatkan semua stake holder agar penanganan dan pemberdayaan kesejahteraan menyasar dari data tersebut sesuai dengan urusan masing-masing. Kerjasama dengan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial salah satunya dengan Lembaga Kesejahteraan Sosial yang bersinergi dalam pemberian pelayanan bagi PPKS.

### **Akuntabilitas Anggaran**

Dari kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan Pendapatan dan Pembiayaan (Pembiayaan netto) maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2025 di Dinas Sosial Kabupaten Bantul sebesar Rp 27.233.274.414, 00 yang digunakan untuk membiayai Belanja. Sedangkan realisasi belanja sebesar Rp 25.720.671.920,00, atau sebesar 94 %.

Alokasi anggaran belanja Tahun 2025 yang dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

**Tabel III.7**  
**Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Tahun 2025**

No	Sasaran	Anggaran (Rp)	%
1	Meningkatnya penanganan dan Pelayanan Pemerlu pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	18.023.782.609,11	70,07
	<b>Jumlah</b>	18.023.782.609,11	70,07
	<b>Belanja Pendukung</b>	7.696.889.310,89	29,93
	<b>Total Belanja</b>	25.720.671.920	100%

Sumber : esakip ROPK dan SIPD.

Belanja dibagi menjadi anggaran yang digunakan untuk penyelenggaraan program/kegiatan yang utama yang terkait langsung pencapaian sasaran dan anggaran untuk belanja program/kegiatan pendukung. Berdasarkan tabel diatas jumlah anggaran untuk program/kegiatan utama yang terkait langsung pencapaian sasaran Dinas Sosial Kabupaten Bantul sebesar Rp. 18.023.782.609,11 atau sebesar 70,07 % dari total belanja, sedangkan anggaran

untuk program/kegiatan pendukung sebesar Rp 7.696.889.310,89 atau sebesar 29,93 % dari total belanja.

Anggaran untuk program/kegiatan utama yang terkait langsung pencapaian sasaran, sasaran dengan anggaran paling besar adalah sasaran Program Rehabilitasi Sosial dengan besaran anggaran Rp 9.591.214.450,00 atau sebesar 53,21% dari total belanja Sementara itu, sasaran dengan anggaran yang relative kecil adalah sasaran Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan dengan besaran anggaran Rp 2.808.629.800,00 atau sebesar 15,6 % dari total anggaran belanja.

Belanja Dinas Sosial Kabupaten Bantul terdiri dari belanja Pegawai, belanja modal, belanja belanja tidak terduga dan belanja tranfer. Dalam belanja pegawai terdapat Belanja Gaji dan Tunjangan ASN, Belanja Tambahan Penghasilan ASN, dan lain-lain sebesar Rp. 5.770.372.190,00 teralisasi sebesar Rp 5.315.120.000,00 atau sebesar 92,1 %. Serapan ini tidak bisa maksimal karena dipengaruhi oleh pensiun pegawai, mutase pegawai dan pengisian pegawai yang bukan merupakan wewenang dari Dinas Sosial Kabupaten Bantul. akan tetapi tetap di alokasikan anggarannya.

Penyerapan belanja pada Tahun 2025 sebesar 94 % dari total anggaran belanja yang dialokasikan. Rp 27.233.274.414,00. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama yang terkait langsung pencapaian sasaran sebesar Rp. 18.023.782.609,11 atau sebesar 70,07 %, sedangkan realisasi untuk

program/kegiatan pendukung sebesar Rp 7.696.889.310,89 atau sebesar 29,93 % dari total belanja.

Jika dilihat dari realisasi anggaran per IKU, penyerapan anggaran terbesar pada program/kegiatan di IKU Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan dengan besaran anggaran Rp 265.640.510,00 atau sebesar 99,82 %, sedangkan penyerapan anggaran terkecil pada program/kegiatan di IKU Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan besaran anggaran Rp 2.808.629.800,00 atau sebesar 15,6 %.

Jika dilihat dari serapan anggaran per sasaran, maka sasaran Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan menyerap anggaran paling besar yaitu 99,82% dari target. Sedangkan sasaran Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan menyerap anggaran terkecil yaitu 79,18 % dari target Anggaran dan realisasi belanja Tahun 2025 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut :

**Tabel III.8**  
**Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2025**

No	SaIndikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83 %	83	100 %	8.233.092.139	7.696.889.310,89	93,49 %
2	Cakupan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial yang tertangani	75 %	75 %	100 %	9.632.624.724	9.591.214.450	99,57 %
3	Persentase PPKS yang masuk di DTKS penerima Jaminan dan Bantuan Sosial	70 %	70 %	100 %	4.055.852.210	3.922.266.951	96,71 %
4	Persentase korban bencana alam dan sosial	100 %	100 %	100 %	580.757.410	566.799.910	97,60 %

No	SaIndikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kot a						
5	Persentase PSKS yang mampu menangani PPKS	80 %	80 %	100 %	917.675.771	869.230.988	94,72 %
6	Cakupan lembaga/organisasi masyarakat yang melaksanakan restorasi sosial nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan, dan kesetiakawanan sosial	80 %	80 %	100 %	266.131.060	265.640.510	99,8 %
7	Jumlah Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kelembagaan yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	3.547.141.100	2.808.629.800	79,18 %

Sumber : esakip ROPK dan SIPD.

### C. Efisiensi Sumber Daya

Efisiensi belanja pada tahun 2025 sebesar 5.55 %, dari total anggaran belanja yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja telah terjadi efisiensi, yaitu tercapainya target yang telah ditentukan akan tetapi terdapat penghematan anggaran.

Efisiensi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 5 %, sedangkan efisiensi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 6,5 %. Jika dilihat dari efisiensi anggaran per IKU, efisiensi anggaran terbesar pada

program/kegiatan di IKU Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan sebesar 20,8 %, sedangkan efisiensi anggaran terkecil pada program/kegiatan di IKU Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan sebesar 0,18 %. Jika dilihat dari efisiensi anggaran per sasaran, Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan, memiliki efisiensi anggarannya paling besar yaitu 20,8 % dari anggaran target. Sedangkan sasaran Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan, efisiensi anggarannya terkecil yaitu 0,18 % dari anggaran target.

Efisiensi belanja Tahun 2025 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut:

**Tabel III.9**  
**Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2025**

No	Sasaran/Indikator Kinerja	Anggaran			
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi	%
1	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	8.233.092.139	7.696.889.310,89	536.202.828,11	6,5
2	Cakupan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial yang tertangani	9.632.624.724	9.591.214.450	41.410.274	0,43
3	Persentase PPKS yang masuk di DTKS penerima Jaminan dan Bantuan Sosial	4.055.852.210	3.922.266.951	133.585.259	3,3
4	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	580.757.410	566.799.910	13.957.500	2,4
5	Persentase PSKS yang mampu menangani PPKS	917.675.771	869.230.988	48.444.783	18
6	Cakupan lembaga/organisasi masyarakat yang melaksanakan restorasi sosial nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan, dan kesetiakawanan sosial	266.131.060	265.640.510	490.550	0,18
7	Jumlah Dokumen Rencana Program dan	3.547.141.100	2.808.629.800	738.511.300	20,9

No	Sasaran/Indikator Kinerja	Anggaran			
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi	%
	Kegiatan Keistimewaan Urusan Kelembagaan yang Disusun				
	<b>Jumlah</b>	19.000.182.275	18.023.782.609	1.512.602.494	5,1
	<b>Belanja Pendukung</b>	8.233.092.139	7.696.889.310,89	536.202.828,11	6,5
	<b>Total Belanja</b>	27.233.274.414	25.720.671.919,89	1.512.602.494	5,5

#### **D. Analisis Program/Kegiatan Terkait Dengan Pengarustamaan Gender**

Kegiatan responsif gender di Dinas Sosial Kabupaten Bantul dilaksanakan dengan memperhatikan perbedaan kebutuhan, peran, dan kerentanan antara laki-laki dan perempuan, khususnya pada kelompok Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Dalam pelaksanaan kegiatan, Dinas Sosial memastikan kesetaraan akses dan partisipasi bagi laki-laki dan perempuan, termasuk perempuan kepala keluarga, lansia, penyandang disabilitas, anak, dan kelompok rentan lainnya.

Pendekatan responsif gender diterapkan dalam penyaluran bantuan sosial, rehabilitasi sosial, serta pemberdayaan sosial dengan mempertimbangkan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya penerima manfaat. Melalui kegiatan yang responsif gender, diharapkan pelayanan kesejahteraan sosial menjadi lebih tepat sasaran, berkeadilan, serta mampu meningkatkan kemandirian dan kualitas hidup PPKS di Kabupaten Bantul.

#### **E. Lintas Sektor**

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pembangunan di kabupaten Bantul yang bersifat lintas kolaborasi sektoral agar berdaya dan berhasil guna untuk kesejahteraan masyarakat Dinas Sosial Kabupaten Bantul, adalah sebagai berikut:

##### **Dinas Sosial Kabupaten Bantul: Kolaborasi Lintas Sektoral Menuju Masyarakat Sejahtera**

Dalam upaya mewujudkan visi Kabupaten Bantul yang harmonis, sejahtera, dan berkeadilan, Dinas Sosial Kabupaten Bantul berkomitmen menjadi pilar utama dalam penyelenggaraan pembangunan bidang sosial yang berorientasi pada hasil (*result-oriented*).

Menyadari bahwa tantangan sosial—seperti penanganan fakir miskin, pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS), disabilitas, hingga lanjut usia—bersifat kompleks dan dinamis, kami tidak bisa berjalan sendiri. Oleh karena itu, Dinas Sosial Kabupaten Bantul mengedepankan paradigma "**Lintas Kolaborasi Sektoral**".

Melalui sinergi yang kokoh bersama OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terkait, pemerintah kalurahan, sektor swasta (CSR), akademisi, dan relawan sosial (PSKS), kami memastikan program pembangunan berdaya guna dan tepat sasaran.

**Pilar Kolaborasi Kami:**

1. **Data Terintegrasi:** Memperkuat kolaborasi data PPKS dengan Admin Kalurahan dan sektor teknis untuk validitas usulan bantuan (seperti BPJS PBI-APBD).
2. **Rehabilitasi Berbasis Masyarakat:** Menggandeng kelompok masyarakat dan akademisi untuk rehabilitasi penyandang disabilitas dan anak terlantar, memastikan pelayanan sosial menjangkau hingga ke tingkat akar rumput.
3. **Pemberdayaan Ekonomi:** Sinergi dengan instansi terkait untuk meningkatkan kemandirian PPKS melalui pelatihan keterampilan, mengubah ketergantungan menjadi kemandirian.
4. **Penanganan Cepat (Respon Cepat):** Membangun jaringan komunikasi aktif untuk penanganan masalah sosial darurat secara cepat dan bermartabat.

Dengan semangat kolaborasi ini, Dinas Sosial Kabupaten Bantul siap menciptakan dampak nyata—mewujudkan masyarakat Bantul yang tidak hanya menerima bantuan, tetapi juga berdaya, mandiri, dan bermartabat.

Inventarisasi lintas sektoral Dinas Sosial Kabupaten Bantul berfokus pada pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) untuk mengatasi isu strategis kemiskinan (11,66% pada 2024), anak terlantar, disabilitas, dan lanjut usia. Kolaborasi melibatkan 17 kapanewon, 75 kalurahan, serta instansi teknis untuk optimalisasi rehabilitasi dan pemberdayaan.

Berikut adalah inventarisasi lintas sektoral:

- **Penyelarasan Data Kemiskinan:** Dinsos Bantul memimpin koordinasi dengan pemerintah kalurahan/desa (dukuh) untuk verifikasi lapangan guna menurunkan angka kemiskinan, memastikan program bantuan sosial tepat sasaran, serta meningkatkan efisiensi pelayanan.
- **Penanganan Anak dan Lansia Terlantar:** Melakukan inventarisasi bersama Dinas Kesehatan dan pihak panti/lembaga rehabilitasi untuk menjangkau anak terlantar dan lansia yang membutuhkan perawatan intensif, mengingat keterbatasan kewenangan daerah atas panti swasta.

- **Pemberdayaan Disabilitas:** Mengintegrasikan data penyandang disabilitas dengan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) untuk pelatihan keterampilan dan Dinas Koperasi/UKM untuk pengembangan UMKM disabilitas, melampaui pelatihan konvensional.
- **Sinergi Kelembagaan:** Mengoordinasikan 17 Kapanewon (kecamatan) dan 75 Kalurahan dalam memetakan permasalahan sosial secara *real-time*.

**Tabel III.10**  
**Inventarisasi lintas Sektoral**

No.	Kegiatan Lintas Sektoral	Kontribusi Para Pihak		Ouput Kelompok Sasaran		Manfaat
		Pihak	Kontribusi	Keluaran	Kelompok Sasaran	
1	Integrasi Pengusulan BPJS dan Bansos	BPJS	Mengusulkan pengaktifan kembali BPJS dan Pengusulan awal BPJS	BPJS PBI - APBD	1. Masyarakat Penerima Manfaat 2. Masyarakat Pengusul BPJS baik Pengusulan awal maupun pengalihan BPJS	Memperkuat kolaborasi data PPKS dengan BPJS dan sektor teknis untuk validitas usulan bantuan (seperti BPJS PBI-APBD).
		Kalurahan	Pengusulan Penerima Manfaat bansos, PKH , dll	Bansos , PKH , BLT	Masyarakat Miskin , Rawan Miskin serta Miskin Ektrim	Memastikan program bantuan sosial (sosial, kesehatan, pendidikan) tepat sasaran dan terintegrasi, mengurangi risiko inklusi dan eksklusi error.
		Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Pengecekan Adminduk	KTP, KK	Masyarakat Penerima Manfaat	Memastikan data Penerima manfaat sudah benar dan sesuai dengan yang tertera dalam KTP maupun KK

No.	Kegiatan Lintas Sektoral	Kontribusi Para Pihak		Ouput Kelompok Sasaran		Manfaat
		Pihak	Kontribusi	Keluaran	Kelompok Sasaran	
2	Integrasi Penanganan Kebencanaan	BPBD	Kesiap siagaan bencana alam	Respon Cepat penanganan bencana	Masyarakat terdampak bencana	Penanganan masyarakat terdampak bencana alam tertangani dengan cepat dan akurat
3	Optimalisasi Pelayanan	Kapanewon dan Kalurahan	Pengusulan masyarakat calon penerima manfaat	Data Laporan masyarakat calon penerima manfaat	Masyarakat Penerima manfaat	Mempercepat respon penanganan kasus sosial melalui koordinasi yang terstruktur antara Dinas Sosial, Kapanewon, hingga Kelurahan.
4	Identifikasi Orang terlantar (OT) dan jenazah terlantar	Polres Bantul , Polsek di wilayah hukum Polres Bantul, Dinas Sosial di Seluruh Indonesia baik tingkat Provinsis maupun Kabupaten/ Kota	Penanganan Orang terlantar dan jenazah terlantar	Pengembalian Orang terlantar kembali ke daerah asal dan penguburan secara layak jenazahnterlantar	Orang terlantar	Penanganan bagi jenazah terlantar, inventarisasi lintas sektor menjamin pemulasaraan yang layak sesuai prosedur agama dan norma setempat. Sementara itu, bagi orang terlantar, data yang akurat memudahkan proses reunifikasi atau pengembalian ke keluarga/daerah asal, mengembalikan hak sosial mereka.





### **Manfaat Utama Inventarisasi Lintas Sektor Dinas Sosial Bantul:**

- **Akurasi Data (One Data Policy):** Menghasilkan basis data kemiskinan dan PPKS yang valid, mutakhir, dan disepakati bersama oleh berbagai OPD (Organisasi Perangkat Daerah), menghindari perbedaan data antar instansi.
- **Ketepatan Sasaran Bantuan:** Memastikan program bantuan sosial (sosial, kesehatan, pendidikan) tepat sasaran dan terintegrasi, mengurangi risiko inklusi dan eksklusi error.
- **Efisiensi Anggaran dan Program:** Mencegah tumpang tindih program antarsektor, sehingga anggaran lebih fokus pada penyelesaian akar masalah sosial secara komprehensif.
- **Optimalisasi Pelayanan:** Mempercepat respon penanganan kasus sosial melalui koordinasi yang terstruktur antara Dinas Sosial, Kapanewon, hingga Kelurahan.

### **Sinergi Data dan Aksi: Inventarisasi Lintas Sektor Penanganan**

#### **Terlantar di Kabupaten Bantul**

Penanganan orang dan jenazah terlantar merupakan isu kemanusiaan kompleks yang tidak bisa diselesaikan oleh satu pihak saja. Dinas Sosial Kabupaten Bantul, melalui pendekatan **inventarisasi lintas sektoral**, telah membangun jembatan koordinasi yang efektif antara dinas teknis, rumah sakit, aparat keamanan (Polres/Polsek), Kapanewon, hingga tingkat Kelurahan.

Data terpadu yang dihasilkan melalui inventarisasi ini bukan sekadar angka, melainkan wujud kehadiran pemerintah dalam memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat yang paling membutuhkan. Berikut adalah manfaat utamanya:

- **1. Kecepatan dan Ketepatan Respon Kedaruratan (Fast Response)**  
Dengan inventarisasi terpusat dan kolaboratif, informasi mengenai keberadaan orang terlantar atau jenazah tanpa identitas dapat langsung diverifikasi. Koordinasi lintas sektoral mempercepat prosedur penanganan—baik rujukan medis bagi orang terlantar maupun pemulasaraan jenazah—sehingga penanganan tidak tertunda.
- **2. Efisiensi dan Akuntabilitas Anggaran**  
Inventarisasi yang rapi mencegah duplikasi layanan dan memastikan APBD digunakan secara efisien. Lintas sektoral memungkinkan pemanfaatan potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) secara terukur, memastikan bantuan tepat sasaran dan terdokumentasi dengan baik.
- **3. Penghormatan Martabat Manusia (Human Dignity)**  
Bagi jenazah terlantar, inventarisasi lintas sektor menjamin pemulasaraan yang layak sesuai prosedur agama dan norma setempat. Sementara itu,

bagi orang terlantar, data yang akurat memudahkan proses *reunifikasi* atau pengembalian ke keluarga/daerah asal, mengembalikan hak sosial mereka.

- **4. Peningkatan Kualitas Data dan Evaluasi Kebijakan**

Inventarisasi berkala memungkinkan Dinsos Bantul menganalisis tren peningkatan atau penurunan kasus. Data ini krusial untuk menyusun kebijakan pencegahan dan rehabilitasi sosial yang lebih terarah di tahun-tahun mendatang.

- **5. Penguatan Jejaring Sosial dan Partisipasi Masyarakat**

Pendekatan ini mendorong partisipasi aktif masyarakat dan aparat desa dalam melapor, sehingga penanganan lebih komprehensif. Ini menciptakan Bantul sebagai wilayah yang Harmonis, Sejahtera, dan Berkeadilan.

### **Kesimpulan**

Inventarisasi lintas sektoral yang dilakukan Dinas Sosial Kabupaten Bantul adalah kunci untuk mewujudkan penanganan sosial yang cepat, manusiawi, dan akuntabel. Pendekatan ini mengubah pelayanan dari reaktif menjadi proaktif, memastikan tidak ada warga yang terabaikan martabatnya di wilayah Kabupaten Bantul.

## **Bab IV Penutup**

---

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Laporan ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dalam laporan ini disimpulkan bahwa secara umum Dinas Sosial Kabupaten Bantul telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasarannya. Sebanyak 1 (Satu) sasaran, 1(Satu) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 murni dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025. Secara umum realisasi masing-masing IKU telah tercapai sesuai dengan target, bahkan ada yang melebihi target, atau rata-rata tercapai sebesar 100 % atau kinerja kriteria **Sangat Tinggi**.

Dalam Pelaksanaan faktor kunci pendukung keberhasilan tercapainya sasaran Dinas Sosial Kabupaten Bantul pada tahun 2025 antara lain adalah :

1. **Pembaruan Data Kesejahteraan Sosial (DTKS):** Melakukan verifikasi dan validasi data secara berkala (dan mandiri) untuk mengurangi *exclusion* dan *inclusion error*.
2. **Kolaborasi Mitra Strategis:** Sinergi dengan panti rehabilitasi dan lembaga masyarakat untuk menangani anak terlantar dan lansia secara lebih luas.
3. **Optimalisasi Teknologi Informasi:** Pengembangan sistem aplikasi untuk mempercepat pelaporan dan pemantauan PPKS di lapangan.
4. **Pemberdayaan Penyandang Disabilitas:** Fokus pelatihan keterampilan yang tidak hanya bersifat pendampingan sosial, tetapi mengarah pada kemandirian ekonomi/IT.

Adapun rekomendasi langkah-langkah perbaikan ke depan sebagai berikut:

**A. Transformasi Data & Digitalisasi Layanan (Digital Empowerment)**

- a) **Akurasi & Pemutakhiran Berbasis Sipedet Cantik:** Melanjutkan dan memperkuat inisiatif *Sipedet Cantik* (Sistem Informasi Pendataan Terpadu Kemiskinan), Dinsos harus memastikan pemutakhiran data secara *real-time* di tingkat kalurahan. Hal ini krusial untuk meminimalisir kesalahan sasaran (eksklusi/inklusi eror) dalam penyaluran bantuan.
- b) **Integrasi Aplikasi Layanan:** Mengintegrasikan seluruh layanan pengaduan dan bantuan dalam satu platform berbasis website/media sosial yang mudah diakses warga, didukung dengan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) yang lebih aktif.

**B. Penguatan Rehabilitasi Sosial & Layanan PPKS**

- a) **Peningkatan Layanan di Luar Panti (Community-Based):** Fokus pada rehabilitasi sosial bagi disabilitas, lanjut usia terlantar, dan anak terlantar secara terintegrasi di tingkat komunitas (keluarga/masyarakat) agar dampaknya lebih inklusif.
- b) **Respons Cepat Pengaduan:** Memperkuat tim "reaksi cepat" dalam menangani laporan kedaruratan sosial, gelandangan, dan pengemis, khususnya di titik-titik rawan di wilayah Bantul, guna mempermudah akses rehabilitasi sosial.

**C. Sinergi dan Kolaborasi Mitra Strategis**

- a) **Optimasi Peran CSR & PSKS:** Mendorong Forum CSR Bantul 2025 untuk berkolaborasi lebih erat dalam mendanai program-program kesejahteraan sosial yang tidak tercover APBD. Selain itu, meningkatkan kapasitas Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) di tingkat kecamatan/kalurahan.
- b) **Kolaborasi Lintas Sektoral:** Memperkuat sinergi dengan DPMK (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan) dan instansi terkait lainnya untuk memastikan program pendampingan ekonomi bagi PPKS berjalan seiring dengan bantuan sosial.

**D. Peningkatan Kapasitas SDM dan Standar Pelayanan (SPM)**

- a) **Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM):** Fokus pada percepatan target dalam Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Bantul.

- b) **Pelatihan Pendamping Sosial:** Meningkatkan kompetensi fungsional/tenaga lapangan dalam advokasi dan bimbingan teknis rehabilitasi sosial, khususnya dalam memberikan pelayanan yang ramah disabilitas dan lansia.

#### **E. Monitoring, Evaluasi, dan Pengawasan (Monev)**

- a) **Monev Ketat Pengumpulan Sumbangan:** Melakukan monitoring dan evaluasi secara ketat paska pelaksanaan kegiatan pengumpulan uang dan barang (PUB) untuk menjamin akuntabilitas sosial.
- b) **Evaluasi Renja Triwulanan:** Menyelenggarakan evaluasi kinerja secara berkala (triwulanan) untuk mengukur realisasi DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) dan segera memperbaiki program yang melambat.

Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap seluruh indikator yang dicantumkan dalam perubahan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Bantul Kabupaten Bantul khususnya untuk Tahun Anggaran 2025 dipenuhi sesuai dengan harapan. Jika terdapat indikator sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan, dasar perencanaan kedepan untuk dapat memperbaiki pelaksanaan di tahun berikutnya.

# LAMPIRAN



## PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL DINAS SOSIAL

ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭ

Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul Yogyakarta  
Jl. Lingkar Timur, Manding, Trirenggo, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta  
Kode Pos 55714 Telp (0274) 367338, Fax (0274) 367504  
Email : [sosial@bantulkab.go.id](mailto:sosial@bantulkab.go.id); Website <http://sosial.bantulkab.go.id>

*Murni*

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : GUNAWAN BUDI SANTOSO, S.Sos, M.H  
Jabatan : KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BANTUL  
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : H. ABDUL HALIM MUSLIH  
Jabatan : BUPATI BANTUL  
selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bantul, 31 Januari 2025

PIHAK KEDUA  
BUPATI BANTUL



H. ABDUL HALIM MUSLIH

PIHAK PERTAMA  
KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BANTUL



GUNAWAN BUDI SANTOSO, S.Sos, M.H  
NIP.196912311996031017

**LAMPIRAN 1**  
**TABEL KINERJA**  
**TAHUN 2025**

**Perangkat Daerah** : Dinas Sosial Kabupaten Bantul  
**Jabatan** : Kepala Dinas  
**Tahun Anggaran** 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya penanganan dan pelayanan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	PPKS yang dilayani dan ditangani	Persen	100	I	-
					II	-
					III	-
					IV	100%*

**Keterangan:**

- Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

No	Nama Program	Anggaran
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 8.005.133.079
2.	Program Rehabilitasi Sosial	Rp. 9.476.154.994
3.	Program Pemberdayaan Sosial	Rp. 963.429.402
4.	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Rp. 252.057.492
5.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp. 2.985.718.138
6.	Program Penanganan Bencana	Rp. 564.482.950
7.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan (Dana Keistimewaan)	Rp. 3.554.341.100
	Jumlah Anggaran	Rp. 25.801.317.155



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"  
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

2. \*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat *outcome*.

Bantul, 31 Januari 2025

PIHAK KEDUA  
BUPATI BANTUL



H. ABDUL HALIM MUSLIH

PIHAK PERTAMA  
KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BANTUL



GUNAWAN BUDI SANTOSO, S.Sos, M.H  
NIP.196912311996031017



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"  
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

**LAMPIRAN II**  
**PENJELASAN KINERJA**  
**TAHUN 2025**

Uraian Sasaran 1 :

**Meningkatnya penanganan dan pelayanan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)**

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah Kepala Dinas Sosial dalam Perjanjian Kinerja melaksanakan penanganan dan pelayanan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) berdasarkan Standar Pelayanan Minimal dan sesuai dengan kebutuhannya.

Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
3. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021- 2026;
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Bantul Tahun 2022-2026.



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

(Untuk lebih jelasnya, silakan kunjungi laman resmi Balai Sertifikasi Elektronik)

### Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1.	PPKS yang dilayani dan ditangani	Sasaran diatas mendukung misi Bupati ke 5. Validasi data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dilaksanakan setiap tahun. Terpenuhinya kebutuhan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dapat meringankan beban PPKS sehingga dapat mewujudkan pemenuhan kebutuhan dasar untuk mencapai kesejahteraan sosial.	Jumlah PPKS yang terlayani dan tertangani dibagi jumlah PPKS dikali 100%	BPS Sidamesra Sidapelukan

### Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
PPKS yang dilayani dan ditangani	100 %	Pelayanan dan penanganan kebutuhan PPKS harus tercapai 100% karena terkait dengan pemenuhan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pemenuhan kebutuhan tersebut didasarkan pada 12 mutu layanan Standar Pelayanan Minimal dan kebutuhan PPKS. Target ini juga telah menyesuaikan dengan capaian/realisasi pada tahun 2024 yakni 100%.



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"  
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL  
**DINAS SOSIAL**

ꦩꦶꦏꦏꦸꦭꦤꦶꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭ

Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul Yogyakarta  
Jl. Lingkar Timur, Manding, Trirenggo, Bantul  
Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55714  
Telp (0274) 367338, Fax (0274) 367504  
Email : sosial@bantulkab.go.id; Website <http://sosial.bantulkab.go.id>

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN  
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. SUKRISNA DWI SUSANTA, M.Si  
Jabatan : KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BANTUL  
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : H. ABDUL HALIM MUSLIH  
Jabatan : BUPATI BANTUL  
selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bantul, 19 September 2025

PIHAK KEDUA  
BUPATI BANTUL



H. ABDUL HALIM MUSLIH

PIHAK PERTAMA  
KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BANTUL



Drs. SUKRISNA DWI SUSANTA, M.Si  
NIP.196802161993031003



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"  
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

**LAMPIRAN 1**  
**TABEL KINERJA**  
**TAHUN 2025**

**Perangkat Daerah : Dinas Sosial Kabupaten Bantul**  
**Jabatan : Kepala Dinas**  
**Tahun Anggaran : 2025**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Tujuan Meningkatkan kesejahteraan sosial	Indeks Kesejahteraan Sosial	Indeks	57,87	I	-
					II	-
					III	-
					IV	57,87*
1.1	Sasaran Meningkatnya kesejahteraan sosial PPKS	Tingkat Kesejahteraan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Angka	28	I	-
					II	-
					III	-
					IV	28*

**Keterangan:**

1. Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

No	Nama Program	Anggaran
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 8.233.092.139
2.	Program Rehabilitasi Sosial	Rp. 9.632.624.724
3.	Program Pemberdayaan Sosial	Rp. 917.675.771
4.	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Rp. 266.131.060
5.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp. 4.055.852.210
6.	Program Penanganan Bencana	Rp. 580.757.410
7.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan (Dana Keistimewaan)	Rp. 3.547.141.100
	Jumlah Anggaran	Rp. 27.233.274.414



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"  
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

2. \*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat *outcome*.

Bantul, 19 September 2025

PIHAK KEDUA  
BUPATI BANTUL



H. ABDUL HALIM MUSLIH

PIHAK PERTAMA  
KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BANTUL



Drs. SUKRISNA DWI SUSANTA, M.Si

NIP.196802161993031003

## LAMPIRAN II PENJELASAN KINERJA TAHUN 2025

### Uraian Sasaran 1 :

Meningkatnya kesejahteraan sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah Kepala Dinas Sosial dalam Perjanjian Kinerja melaksanakan Program dan Pelayanan PPKS yang terlaksana melalui 6 Program di Dinas Sosial. Pemenuhan sasaran tersebut dilaksanakan untuk meringankan beban Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan diharapkan dapat mewujudkan kesejahteraan sosial. Indikator dari tingkat kesejahteraan PPKS itu sendiri dihitung melalui perhitungan kenaikan rerata data PPKS yang masuk kedalam Aplikasi data SIDAMESRA.

Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
3. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Bupati Bantul Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Bantul Tahun 2022-2026.

### Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1.	Tingkat Kesejahteraan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Sasaran diatas mendukung misi Bupati ke 3, Validasi data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dapat mendukung Validasi sasaran program. Terpenuhinya kebutuhan Pemerlu	Rumus : Kenaikan Rerata Skor kesejahteraan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) pada Aplikasi SIDAMESRA	Dinas Sosial



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"  
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

	Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dapat meringankan beban PPKS/Masyarakat sehingga dapat terwujud pemenuhan kebutuhan dasar untuk mencapai kesejahteraan sosial.		
--	--	--	--

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Tingkat kesejahteraan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	28 (Angka Rerata)	Perhitungan Tingkat kesejahteraan PPKS dihitung secara akumulasi semua jenis PPKS yang masuk ke dalam Aplikasi SIDAMESRA yang kemudian dihitung rerata tingkat bobot skor kesejahteraannya. Target tahun 2025 adalah sebesar 28 skor kesejahteraan, naik 2 poin angka dari tahun sebelumnya yaitu di tahun 2024 sebesar 26.  Dengan menghitung kenaikan tingkat kesejahteraan dapat disimpulkan pula jika mengalami kenaikan maka program kesejahteraan untuk PPKS signifikan tercapai.



# **Rencana Strategis (Renstra)**

Dinas Sosial

Tahun 2025-2029

---

### **BAB III**

#### **TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

##### **3.1. Tujuan dan Sasaran**

Tujuan merupakan pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis dan permasalahan pembangunan. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 tahun.

Sasaran merupakan hasil yang ingin dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran. Sasaran memuat rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program perangkat daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Selanjutnya, rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Sosial disajikan pada tabel berikut:


Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Bantul

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
<b>1.06.2.22.4.01.01.0000 - Dinas Sosial</b>											
- Menurunnya Kedalaman Kemiskinan	Meningkatkan kesejahteraan sosial	Meningkatnya kesejahteraan sosial PPKS	Indeks Kesejahteraan Sosial (Indeks)	57	57.87	57.9	58	58.35	58.7	58.9	
			Tingkat Kesejahteraan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) (Angka)	26	28	29	30	31	32	33	

Dan selanjutnya, rumusan pernyataan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan dari RPJMD Kabupaten Bantul untuk Dinas Sosial disajikan pada tabel berikut:

<b>VISI :</b>			
Terwujudnya Kabupaten Bantul yang maju, kuat, demokratis dan sejahtera dalam bingkai keberagaman dan budaya istimewa.			
<b>MISI KETIGA :</b>			
Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi untuk meningkatkan nilai tambah produk			
<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
Meningkatkan Penanggulangan Kemiskinan	Menurunnya Kedalaman Kemiskinan	Meningkatkan Kesejahteraan sosial keberfungsian sosial individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat	Meningkatkan pemberdayaan potensi kesejahteraan sosial
			Meningkatkan cakupan rehabilitasi sosial
			Meningkatkan cakupan perlindungan dan jaminan sosial
			Meningkatkan cakupan perlindungan sosial korban bencana

Gambar 3.1. Konsep Renstra PD 2025-2029



Sumber: Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2025

### 3.2. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan Kebijakan Rancangan Renstra PD Tahun 2025-2029

1. Meningkatkan pemberdayaan potensi kesejahteraan sosial;
2. Meningkatkan cakupan rehabilitasi sosial;
3. Meningkatkan cakupan perlindungan dan jaminan sosial;
4. Meningkatkan cakupan perlindungan sosial korban bencana;

Tabel 3.2 Pentahapan Renstra PD

<b>Tahap I (2026)</b>	<b>Tahap II (2027)</b>	<b>Tahap III (2028)</b>	<b>Tahap IV (2029)</b>	<b>Tahap V (2030)</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pendataan kesejahteraan social. Menyelesaikan permasalahan baseline pendataan kemiskinan se-Kabupaten Bantul	Melakukan pemetaan kebutuhan dalam pemenuhan rehabilitasi social dasar	Melaksanakan integrasi semua program dalam penanganan isu kemiskinan dengan pemetaan jenis kemiskinan	Optimalisasi program kesejahteraan	Angka Kemiskinan mencapai 1 digit
Menyiapkan mitra social yang menjadi Potensi Kesejahteraan Sosial dalam penanganan PPKS	Pemberian perlindungan jaminan dan bantuan social yang terintegrasi pada data kesejahteraan	Penjangkauan kemiskinan di luar data kesejahteraan	optimalisasi	

Tabel 3.3 Rumusan Arah Kebijakan Renstra PD

<b>No</b>	<b>Arah Kebijakan RPJMD</b>	<b>Arah Kebijakan Renstra PD</b>	<b>Ket</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatkan pemberdayaan potensi kesejahteraan sosial	Memberikan pelatihan keterampilan dasar bagi PPKS	
2.	Meningkatkan cakupan rehabilitasi sosial	Optimalisasi pelayanan sosial melalui rehabilitasi sosial dasar bagi PPKS	
3.	Meningkatkan cakupan perlindungan dan jaminan sosial	Cakupan pengelolaan data Fakir Miskin cakupan daerah kab/kota	
4.	Meningkatkan cakupan perlindungan sosial korban bencana	Pemenuhan perlindungan sosial bagi korban bencana	

**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL**

---

# LAPORAN HASIL EVALUASI

**IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN  
BANTUL TAHUN 2024.**

NOMOR	:	061/0472.D/EV.SAKIP/2025
TANGGAL	:	29 APRIL 2024

## LAPORAN HASIL EVALUASI

### IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024

#### I. PENDAHULUAN

##### 1.1. Dasar Hukum Evaluasi

- a) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
- e) Keputusan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- f) Keputusan Bupati Bantul Nomor 592 Tahun 2024 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025.
- g) Surat Perintah Tugas Inspektur Daerah Kabupaten Bantul Nomor : T/700.1.2/00472/PKPT/2025 tanggal 10 Maret 2025.

##### 1.2. Latar Belakang Evaluasi

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dikembangkan sebagai suatu sistem manajemen kinerja untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui aspek akuntabilitas dan pengukuran kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome). Penerapan SAKIP di Pemerintah Kabupaten Bantul dilakukan oleh Inspektorat Daerah selaku APIP agar dapat diperoleh umpan balik yang obyektif dalam rangka meningkatkan kualitas secara terus-menerus (*continues improvement*). Masing-masing unit kerja organisasi secara mandiri merencanakan, melaksanakan, mengukur

dan memantau kinerja serta melaporkannya kepada para pemangku kepentingan Bupati Bantul selaku Kepala Daerah dan Kepala Pemerintahan Kabupaten Bantul perlu mengetahui sampai seberapa jauh penerapan SAKIP berpengaruh terhadap tingkat akuntabilitas dan capaian kinerja instansi pemerintah dan seluruh unit kerja organisasi di bawah kepemimpinannya. Pelaksanaan evaluasi SAKIP pada Perangkat Daerah di Dinas Sosial Kabupaten Bantul dilakukan oleh Tim Evaluasi yang dibentuk dengan Surat Tugas Inspektur Daerah Kabupaten Bantul Nomor T/700.1.2/00472/PKPT/2025.

### **1.3. Tujuan Evaluasi**

- a) Tujuan Umum untuk mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada Instansi Pemerintah
- b) Tujuan Khusus :
  1. Memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP
  2. Menilai tingkat implementasi SAKIP
  3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja
  4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP
  5. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

### **1.4. Ruang Lingkup Evaluasi**

Ruang Lingkup Evaluasi AKIP meliputi :

- a) Penilaian kualitas perencanaan kinerja
- b) Penilaian pengukuran kinerja
- c) Penilaian pelaporan kinerja
- d) Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal

### **1.5. Metodologi Evaluasi**

Tingkat Evaluasi yang akan dilakukan adalah Evaluasi Mendalam yaitu evaluasi dengan melakukan penelaahan dokumen atau informasi yang tersedia, konfirmasi, pengujian

dan analisis terbatas pada komponen akuntabilitas kinerja tertentu, ditambah dengan pengujian atau pembuktian melalui wawancara secara mendalam. Sedangkan metodologi yang digunakan dalam evaluasi adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan teknik :

- a) Cheklist Pengumpulan Data dan Informasi
- b) Komunikasi melalui Tanya Jawab Sederhana
- c) Observasi
- d) Studi Dokumentasi

### 1.6. Susunan Tim

No.	Jabatan Dalam Tim	:	Nama
1.	Pengendali Mutu /Penanggung Jawab		Hermawan Setiaji, S.IP., MH
2.	Pembantu Penanggung Jawab		Besari Setyowati, S.E., M.PA.
3.	Pengendali Teknis		Sulami, S.E., M.Acc.
4.	Ketua Tim		Muhammad Tho'at N, S.E., M.Si., M.Acc
5.	Anggota		Herly Nurwisjamta, S.IP., M.Si.
6.	Anggota		Susiani, S.E.

### 1.7. Gambaran Umum Dinas Sosial Kabupaten Bantul

Data umum Dinas Sosial sebagai berikut:

Nama Dinas : Dinas Sosial Kabupaten Bantul

Alamat : Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul  
Yogyakarta, Jl. Lingkar Timur, Manding, Tlirenggo,  
Bantul.

Pimpinan Dinas :

Nama : Gunawan Budi Santoso, S.Sos., M.H

NIP : 196712311996031017

Jabatan : Kepala Dinas

## 1.8. Gambaran Umum Implementasi SAKIP Dinas Sosial Kabupaten Bantul

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Dalam rangka penyelenggaraan tata pemerintahan daerah yang baik dan bersih (*clean and good governance*) maka pengelolaan administrasi publik dan pelaksanaan akuntabilitas kinerja pemerintah, merupakan yang harus dilakukan di era reformasi. Oleh karena itu, Dinas Sosial Kabupaten Bantul berupaya menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada pemerintahan yang baik (*good governance*) dan berorientasi hasil (*result oriented government*) sesuai dengan kewenangannya dan manajemen pemerintahan yang diimplementasikan adalah akuntabilitas kinerja.

Akuntabilitas kinerja memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas rumusan perencanaan strategi organisasi. sehingga gambaran hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran tersebut dapat terukur, dapat diuji, dan dapat diandalkan.

Selanjutnya dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, untuk membantu mewujudkan misi Bupati yaitu Penanggulangan Masalah Kesejahteraan Sosial secara Terpadu dan Pencapaian sebagai Kabupaten Layak Anak, Ramah Perempuan dan Difabel, Dinas Sosial telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebanyak 1 (satu) dan Indikator Kinerja Kunci sebanyak 5 (lima).

Berdasarkan penilaian sendiri (*self assessment*) atas realisasi pelaksanaan Perjanjian Kinerja Tahun 2024, menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial adalah PPKS yang ditangani dan dilayani, Secara rinci tingkat capaian seluruh indikator kinerja adalah sebagai berikut :

No.	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
	IKU (Indikator Kinerja Utama)			100%
1.	PPKS yang ditangani dan dilayani	100%	100%	100%
	IKK (Indikator Kinerja Kunci)			92,26%
1.	Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	83%	84,07%	101,29%
2.	Cakupan pelayanan dan Rehabilitasi kesejahteraan sosial yang tertangani	70%	70%	100%
3.	Persentase PPKS yang masuk di DTKS penerima Jaminan dan Bantuan Sosial	100%	60%	60%
4.	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100%	100%	100%
5.	PersentasePSKS yang mampu menangani PPKS	75%	75%	100%

Berdasarkan pencapaian Indikator Kinerja Utama tersebut diatas dapat diketahui bahwa capaian kinerja Tahun 2024 adalah sebesar 100% termasuk dalam kategori sangat baik/ sangat berhasil, sementara Indikaor Kinerja Kunci pada prpgram/kegiatan capaian kinerja sebesar 92,26%. Pencapaian tertinggi ada pada Indikator Kinerja Capaian Nilai AKIP yaitu mencapai 101.29% Sehingga sangat mempengaruhi pencapaian kinerja Utama Dinas Sosial Kabuapten Bantul pada Tahun 2024.

Dibandingkan dengan pencapaian kinerja tahun sebelumnya (2023), maka kinerja pada tahun 2024 Capaian yang sama serta sama dengan Target Capaian akhir Renstra.

### 1.9. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun sebelumnya

Dinas Sosial telah menindaklanjuti hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya, yaitu:

No	Rekomendasi Tahun Lalu	Tindak Lanjut Hasil Evaluasi
----	------------------------	------------------------------

1.	Direkomendasikan kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bantul agar laporan kinerja menyajikan informasi mengenai kinerja yang telah diperjanjikan dan membandingkan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja dilevel nasional / intemasional.	Dalam Laporan Kinerja Dinas Sosial Tahun 2024 sudah dimunculkan Perbandingan standar nasional di Bab. III
2.	Direkomendasikan dalam laporan LKJ menggunakan regulasi yang berlaku seperti Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Sosial masih menggunakan Peraturan Bupati 91 Tahun 2021 sedangkan yang berlaku Peraturan Bupati nomor 50 tahun 2023	Dalam LKjIP 2024 sudah dilakukan penyandingan Peraturan Bupati nomor 50 tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Sosial.

## II. GAMBARAN HASIL EVALUASI

### 2.1. Kondisi

#### 2.1.1. Perencanaan Kinerja

Komponen perencanaan kinerja pada Dinas Sosial Kabupaten Bantul mendapatkan nilai 24,60% dengan bobot penilaian sebesar 82,00%. Perolehan nilai tersebut dilihat dari 3 (tiga) komponen yaitu keberadaan Perencanaan Kinerja nilai 5,40 dengan bobot sebesar 90,00%, Mutu Perencanaan Kinerja nilai 7,20 dengan bobot sebesar 80,00%, dan Pemanfaatan Perencanaan Kinerja nilai 12,00 dengan bobot 80,00%, dan hasil penilaian perencanaan kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut :

#### 1. Komponen Keberadaan Perencanaan Kinerja

Dari hasil evaluasi diketahui bahwa Dinas Sosial Kabupaten Bantul telah melakukan pemenuhan dokumen Perencanaan Kinerja telah memenuhi 6 (enam) kriteria Perencanaan Kinerja sebagai berikut:

- a) Dinas Sosial Kabupaten Bantul telah memiliki acuan atau pedoman perencanaan kinerja berupa:
  - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021- 2026;
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026

- b) Dinas Sosial Kabupaten Bantul telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat visi, misi, isu strategis, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi, program dan kegiatan yang dikukuhkan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026; Peraturan Bupati Nomor 56 tahun 2022 tentang Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026, Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2023 tentang rencana kerja Perangkat Daerah Tahun 2024, Renja Dinas Sosial Kabupaten Bantul Tahun 2024 dan perubahannya, DPA Dinas Sosial Kabupaten Bantul Tahun 2024 dan Perubahannya

- c) Renstra telah selaras dengan Dokumen RPJMD, menyajikan Indikator Kinerja Utama (IKU), dan menetapkan tujuan dan sasaran yang telah berorientasi hasil dengan beberapa program/kegiatan yang merupakan cara untuk pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
- d) Renstra telah digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan dan Perjanjian Kinerja;
- e) Renstra telah digunakan dalam penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran;
- f) Dokumen perencanaan kinerja telah menetapkan hal-hal yang seharusnya. Sehingga skor nilai yang didapat dari aspek Keberadaan Perencanaan Kinerja adalah 5,40 (dengan pertimbangan kriteria terpenuhi semua dan dipertahankan dalam 1 tahun terakhir)

## **2. Komponen Kualitas/Mutu Perencanaan Kinerja**

Dari hasil evaluasi diketahui bahwa Dokumen Perencanaan Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Bantul yang telah memenuhi (11) kriteria yang ada dengan beberapa catatan belum sepenuhnya, yang meliputi :

- a) Dinas Sosial Kabupaten Bantul telah menyusun Dokumen perencanaan kinerja jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek dan perencanaan anggaran telah ditetapkan secara formal dan dokumen tersebut bisa diakses melalui *website*; serta Perjanjian kinerja dan Rencana Aksi Tahun 2024 yang telah disahkan secara formal oleh pejabat yang berwenang;

- b) Sasaran yang ditetapkan sesuai dengan Tugas fungsi OPD, berorientasi hasil, dan didasarkan atas rumusan isu strategis organisasi;
- c) Tujuan dan Sasaran yang ditetapkan menggambarkan suatu tingkatan tertentu yang seharusnya dicapai, selaras dengan RPJMD, berdasarkan indikator yang SMART, berdasarkan basis data yang memadai, dan berdasarkan argumen dan perhitungan yang logis;
- d) Indikator Kinerja Utama (IKU) telah menggambarkan kondisi Kinerja Utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan. IKU selaras dengan RPJMD, kontrak kinerja, dan tupoksi, menggambarkan *core business* dan isu strategis yang berkembang serta keadaan yang ingin dicapai, menjawab permasalahan yang teridentifikasi;
- e) Setiap Dokumen Perencanaan Kinerja menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara Kondisi/Hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (*Cascading*);
- f) Setiap unit/satuan kerja merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja;
- g) Setiap pegawai merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja dalam bentuk SKP.

Adapun kriteria yang sudah terpenuhi namun belum sepenuhnya adalah :

- a. Masih terdapat target Perencanaan Kinerja Kunci pada Capaian Indikator Program dan Kegiatan yang masih dibawah capaian realisasi tahun sebelumnya.
- b. Crosscutting dengan OPD lain belum diformalkan dalam perencanaan kinerja. Sehingga skor nilai yang didapat dari aspek Kualitas/Mutu Perencanaan Kinerja adalah 7,20(dengan pertimbangan kriteria terpenuhi dan sesuai dengan mandat kebijakan Nasional).

### 3. Komponen Pemanfaatan Perencanaan Kinerja

Dari hasil evaluasi diketahui bahwa dalam aspek Pemanfaatan Perencanaan Kinerja Dinas Sosial yang telah memenuhi 8 (delapan) kriteria yang ada, namun ada beberapa kriteria yang belum sepenuhnya yaitu meliputi :

- a) Dinas Sosial Kabupaten Bantul telah menyusun rencana anggaran yang mengacu pada Kinerja yang ingin dicapai dengan adanya perubahan Renja dan Perjanjian Kinerja dan DPA Perubahan tahun 2024;
- b) Aktivitas yang dilaksanakan telah mendukung Kinerja yang ingin dicapai adanya Pohon Kinerja tahun 2024 dan ;
- c) Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja Utama telah dicapai

Adapun kriteria yang belum sepenuhnya dapat dipenuhi adalah :

- a. Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja Utama/IKU telah dicapai namun terdapat Tren menurun dalam Capaian Laporan Triwulanan
- b. Belum semua Pegawai dalam setiap bidang terlibat dalam penyusunan LKJIP dan memahami proses mekanisme yang dilaksanakan dalam penyusunan laporan kinerja.

Sehingga skor nilai yang didapat dari aspek Pemanfaatan Perencanaan Kinerja adalah 12,00 (dengan pertimbangan kriteria terpenuhi dan sesuai dengan mandat kebijakan nasional).

### 2.1.2. Pengukuran Kinerja

Komponen Pengukuran Kinerja pada Dinas Sosial mendapatkan nilai 24,60 dengan bobot penilaian sebesar 82,00%. Perolehan nilai tersebut dilihat dari 3 (tiga) komponen yaitu Kebijakan/Keberadaan Pengukuran Kinerja mendapatkan nilai 5,40 dengan bobot sebesar 90%, Kualitas/Mutu Pengukuran Kinerja nilai 7,20 dengan bobot sebesar 80%, dan Pemanfaatan Pengukuran Kinerja nilai 12,00 dengan bobot 80%.

Hasil penilaian Pengukuran Kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut :

#### 1. Komponen Keberadaan Pengukuran Kinerja

Dari hasil evaluasi diketahui bahwa Dinas Sosial telah melakukan pemenuhan dokumen Pengukuran Kinerja sebagaimana dari 3 (tiga) kriteria yang ada meliputi :

- a) Dinas Sosial Kabupaten Bantul telah memiliki pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja berupa Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2022 Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Peraturan Bupati Nomor 56 tahun 2022 tentang Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026, Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2023 tentang rencana kerja Perangkat Daerah Tahun 2024, serta Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2024 tentang Pedoman Pemebrian TPP bagi PNS;
- b) Terdapat Definisi Operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja dan formulasi penghitungan IKU yang tertuang dalam LKJiP tahun 2024;
- c) Terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan dengan menggunakan SOP Pengumpulan Data Kinerja dan aplikasi berbasis web Esakip-ROPK, Simas dan SIPD

Sehingga skor nilai yang didapat dari aspek keberadaan Pengukuran Kinerja adalah 5,40 (dengan pertimbangan kriteria terpenuhi dan telah dipertahankan setidaknya 1 tahun terakhir).

#### 2. Komponen Kualitas/Mutu Pengukuran Kinerja

Dari hasil evaluasi diketahui bahwa Dokumen Pengukuran Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Bantul yang telah memenuhi 7 (tujuh) kriteria yang ada meskipun terdapat kriteria yang belum sepenuhnya terpenuhi yaitu meliputi :

- a. Pimpinan telah terlibat sebagai pengambil keputusan dalam mengukur capaian kinerja melalui rapat evaluasi kinerja triwulanan dan monitoring dan evaluasi progres capaian anggaran;
- b. Data kinerja yang dikumpulkan sebagian besar telah mendukung capaian kinerja yang diharapkan;
- c. Setiap level telah melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang dengan adanya rapat monitoring dan evaluasi triwulanan secara periodik;
- d. Pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi Esakip-ROPK, Simral, SIPD, eKinerja, SAPA ASN, SIPD, Simral Simpersada dan Simas

Adapun kriteria yang belum sepenuhnya dapat dipenuhi adalah :

- a. Capaian Kinerja yang diharapkan belum sepenuhnya tercapai, masih terdapat capaian Indikator kinerja Kunci pada program dan Kegiatan yang belum tercapai sesuai target “Prosentase PPKS yang masuk di DTKS penerima santunan dan bantuan sosial baru terealisasi 60%”. Sehingga skor nilai yang didapat dari aspek Kualitas/Mutu Pengukuran Kinerja adalah 7,20 (dengan pertimbangan kriteria terpenuhi dan sesuai dengan mandat kebijakan nasional).

### 3. Komponen Pemanfaatan Pengukuran Kinerja

Dari hasil evaluasi diketahui bahwa dalam aspek Pemanfaatan Pengukuran Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Bantul yang telah memenuhi 10 (sepuluh) kriteria yang ada meskipun terdapat kriteria yang belum sepenuhnya terpenuhi yaitu meliputi :

- a. Pengukuran Kinerja oleh Dinas Sosial Kabupaten Bantul telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/ penghasilan adanya Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2024 tentang Pedoman Pemberian TPP bagi PNS;
- b. Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian (*refocusing*) organisasi, penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja, penyesuaian kebijakan dalam mencapai kinerja, penyesuaian aktivitas dalam mencapai kinerja, dan penyesuaian anggaran dalam mencapai kinerja berupa rapotan dan evaluasi atas kinerja Dinas Sosial Kabupaten Bantul pada setiap triwulan.
- c. Terdapat efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja yang teruang dalam LKJiP Dinas Sosial Kabupaten Bantul tahun 2024.

Adapun kreteria yang belum dapat dipenuhi adalah :

- a. Belum sepenuhnya setiap pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja melauai jawaban qesioner kepada sample pegawai, terdapat pegawai yang menjawab “tidak” atas pertanyaan apakah “saudara memahami proses mekanisme yang dilaksanakan dalam penyusunan pelaporan kinerja dan apakah saudara terlibat dalam penyusunan LKJiP”

Sehingga skor nilai yang didapat dari aspek Pemanfaatan Pengukuran Kinerja adalah 12,00 (dengan pertimbangan kualitas kriteria terpenuhi dan sesuai dengan mandat kebijakan nasioanal).

#### 2.1.3. Pelaporan Kinerja

Komponen Pelaporan Kinerja pada Dinas Sosial Kabupaten Bantul mendapatkan nilai 12,00 dengan bobot penilaian sebesar 80,00%. Perolehan nilai tersebut dilihat dari 3 (tiga) komponen yaitu Kebijakan/Keberadaan Pelaporan Kinerja mendapatkan nilai 2,40 dengan bobot sebesar 80,00%, Kualitas/Mutu Pelaporan Kinerja nilai 3,60 dengan bobot sebesar 80,00%, dan Pemanfaatan Pelaporan Kinerja nilai 6,00 dengan bobot 80,00%.

Hasil penilaian Pelaporan Kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:

## 1. Komponen Keberadaan Pelaporan Kinerja

Dari hasil evaluasi diketahui bahwa Dinas Sosial Kabupaten Bantul telah melakukan pemenuhan dokumen Pelaporan Kinerja sebanyak 6 (enam) kriteria yang ada yaitu :

- a. Dokumen Laporan Kinerja telah disusun secara berkala dan tepat waktu, direviu secara berjenjang dan diformalkan;
- b. LKJiP yang disusun telah diupload dalam dan dipublikasikan tepat waktu. Sedangkan dokumen Pelaporan Kinerja yang sudah ada namun belum sepenuhnya adalah :
  - a. Regulasi di dalam laporan LKJ masih menggunakan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisas, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial nomor 91 tahun 2021 sedangkan yang berlaku Peraturan Bupati nomor 50 tahun 2023 dan dokumen LKJ tahun 2024 belum di bubuhi cap Dinas Sosial Kabupaten Bantul.
  - b. LKJiP untuk 2 (dua) Tahun (2020 dan 2022) yang belum diuplod dan dipublikasikan di website Dinas Sosial Kabupaten Bantul.

Sehingga skor nilai yang didapat dari aspek keberadaan Pelaporan Kinerja adalah 2,40 (dengan pertimbangan kriteria terpenuhi dan sesuai dengan mandat kebijakan nasional)

## 2. Komponen Kualitas/Mutu Pelaporan Kinerja

Dari hasil evaluasi diketahui bahwa Dokumen Pelaporan Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Bantul yang telah memenuhi 9 (sembilan) kriteria yang ada yaitu meliputi :

- a. Dokumen Laporan Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Bantul telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan, perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah, perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya, dokumen kinerja Dinas Sosial Kabupaten Bantul telah mencantumkan perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level nasional (*Benchmark* Kinerja),
- b. Dokumen Laporan kinerja telah menginfokan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya, dan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja;

- c. Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi perbaikan kinerja);

Adapun kriteria yang belum sepenuhnya dapat dipenuhi adalah :

- a. Perbandingan realisasi kinerja dalam LKJIP Tahun 2024 dengan realisasi kinerja Tahun 2023 (atau tahun sebelumnya) pada realisasi indikator kinerja kunci program dan kegiatan yang belum disajikan.

Sehingga skor nilai yang didapat dari aspek Kualitas/Mutu Pelaporan Kinerja adalah 3,60 (dengan pertimbangan kualitas terpenuhi dan ada upaya perbaikan yang perlu dihargai dalam pemenuhan kriteria)

### **3. Komponen Pemanfaatan Pelaporan Kinerja**

Dari hasil evaluasi diketahui bahwa dalam aspek Pemanfaatan Pelaporan Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Bantul yang telah memenuhi 7 (tujuh) kriteria yang ada yaitu meliputi :

- a. Informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utama pimpinan di Dinas Sosial Kabupaten Bantul;
- b. Informasi dalam laporan kinerja secara berkala telah digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja, evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja, dan penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya.
- c. Informasi dalam laporan kinerja mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi

Sehingga skor nilai yang didapat dari aspek Pemanfaatan Pelaporan Kinerja adalah 6,00 (dengan pertimbangan kualitas terpenuhi dan ada upaya perbaikan yang perlu dihargai dalam pemenuhan kriteria).

#### **2.1.4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**

Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal pada Dinas Sosial Kabupaten Bantul mendapatkan nilai 20,00 dari bobot penilaian sebesar 80,00%. Perolehan nilai tersebut dilihat dari 3 (tiga) komponen yaitu Kebijakan/Keberadaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal mendapatkan nilai 4,50 dengan bobot sebesar 90,00%, Kualitas/Mutu Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal nilai 6,00 dengan bobot sebesar 80,00 %, dan Pemanfaatan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal nilai 10,00 dengan bobot 80,00%.

Hasil penilaian Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dapat dijelaskan sebagai berikut:

##### **1. Komponen Keberadaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**

Dari hasil evaluasi diketahui bahwa Dinas Sosial Kabupaten Bantul telah melakukan pemenuhan dokumen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sebanyak 3 (tiga) kriteria yang ada yaitu :

- a. Dinas Sosial Kabupaten Bantul telah melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja internal;
- b. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berjenjang  
Sedangkan dokumen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal yang belum ada adalah :
  - a. SOP pedoman teknis evaluasi akuntabilitas internal;
  - b. SPT evaluasi akuntabilitas internal.

Sehingga skor nilai yang didapat dari aspek keberadaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal adalah 4,00(dengan pertimbangan kriteria terpenuhi sesuai dengan mandat kebijakan nasional).

##### **2. Komponen Kualitas/Mutu Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**

Dari hasil evaluasi diketahui bahwa Dokumen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Dinas Sosial Kabupaten Bantul yang telah memenuhi 5 (lima) kriteria yang ada yaitu meliputi :

- a. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan berdasarkan SK Kepala dinas Sosial Kabupaten Bantul Nomor 015/DinsosBtl/I/2025;
- b. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan oleh SDM yang memadai dengan menggunakan teknologi informasi.

Adapun kriteria yang belum sepenuhnya dapat dipenuhi adalah :

- a. Laporan evaluasi pencapaian triwulanan yang memiliki nilai tren penurunan. Sehingga skor nilai yang didapat dari aspek Kualitas/Mutu Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal adalah 6,00 (dengan pertimbangan kriteria terpenuhi dan sesuai dengan mandat kebijakan nasional).

### 3. Komponen Pemanfaatan Pelaporan Kinerja

Dari hasil evaluasi diketahui bahwa dalam aspek Pemanfaatan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Dinas Sosial Kabupaten Bantul yang telah memenuhi 5 (lima) kriteria yang ada yaitu meliputi :

- a. Dalam Laporan LKJ rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal ditindaklanjuti, namun setelah ditelaah tindak lanjut yang disampaikan tidak sepenuhnya dilaksanakan sesuai rekomendasi;

Adapun kriteria yang belum dapat dipenuhi sepenuhnya adalah :

- a. Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja

Sehingga skor nilai yang didapat dari aspek Pemanfaatan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal adalah 10,00 (dengan pertimbangan kriteria terpenuhi dan sesuai dengan mandat kebijakan nasional).

#### 2.1.5. Evaluasi atas Capaian Kinerja

Dari kondisi tersebut diatas, dapat disampaikan hasil evaluasi atas capaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Bantul pada tahun 2024 mendapatkan skor 81,70% dengan predikat kinerja “A” (**Memuaskan**).

Adapun rincian dari hasil capaian kinerja tersebut adalah sebagai berikut :

No.	Komponen	Sub Komponen	Bobot (%)	Nilai
1.	Perencanaan Kinerja		24,60	82,00
		a. Keberadaan	5,40	90,00
		b. Kualitas / Mutu	7,20	80,00
		c. Pemanfaatan	12,00	80,00
2.	Pengukuran Kinerja		24,60	82,00
		a. Keberadaan	5,40	90,00
		b. Kualitas / Mutu	7,20	80,00
		c. Pemanfaatan	12,00	80,00
3.	Pelaporan Kinerja		12,00	80,00
		a. Keberadaan	2,40	80,00
		b. Kualitas / Mutu	3,60	80,00
		c. Pemanfaatan	6,00	80,00
4.	Evaluasi		20,50	82,00
	Akuntabilitas Kinerja Internal			
		a. Keberadaan	4,50	90,00
		b. Kualitas / Mutu	6,00	80,00
		c. Pemanfaatan	10,00	80,00
	Total Nilai		81,70	81,70

Penilaian tersebut, dibandingkan dengan hasil penilaian tahun sebelumnya 2023 mengalami penurunan sebesar 2,37% yaitu dari 84,07 menjadi 81,70 pada tahun 2024. Hal ini mengindikasikan bahwa belum sepenuhnya menunjukkan adanya perbaikan pada Sistem Akuntabilitas Kinerja.

## 2.2. Rekomendasi

Atas kelemahan atau kekurangan yang diuraikan dalam kondisi diatas, direkomendasikan agar dilakukan langkah-langkah untuk perbaikan sebagai berikut :

- 1) Laporan Kinerja tahun depan agar menyajikan informasi perbandingan realisasi capaian kinerja indikator kunci program/kegiatan tahunan selain capaian indikator kinerja utama dengan perbandingan capaian kinerja indikator kunci program/kegiatan tahun sebelumnya;

- 2) Merumuskan kembali bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sasaran program yang tidak selaras dengan sasaran OPD agar selaras dengan sasaran dan tujuan strategis Perangkat Daerah tahun selanjutnya;
- 3) Melibatkan setiap pegawai dalam penyusunan Laporan Kinerja Tahunan agar semua pegawai memahami proses dan mekanisme yang dilaksanakan dalam pelaporan kinerja.

### III. PENUTUP

#### 6.1 Simpulan

##### 3.1.1 Nilai Hasil Evaluasi

Nilai hasil evaluasi dalam kisaran angka mulai 0 s.d 100, Dinas Sosial Kabupaten Bantul memperoleh nilai 81.70 dengan rincian hasil penilaian sebagai berikut :

No	Komponen yang Dinilai	Bobot (%)	Nilai
a.	Perencanaan Kinerja	30	24,60
b.	Pengukuran Kinerja	30	24,60
c.	Pelaporan Kinerja	15	12,00
d.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	20,50
<b>Nilai Hasil Evaluasi</b>		<b>100</b>	<b>81,70</b>

##### 3.1.2 Kategori Penilaian

Dengan nilai hasil evaluasi sebesar **81,70** Dinas Sosial Kabupaten Bantul termasuk dalam kategori penilaian "**Memuaskan**" (A) dengan interpretasi terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level Eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.

TELAH DITANDATANGANI SECARA ELEKTRONIK  
TANGGAL 2 MEI 2025  
NOMOR T/700.1.2.1/00767  
INSPEKTUR BANTUL,



**DRS. TRISNA MANURUNG, M.SI.**  
PEMBINA UTAMA MUDA, IV/C  
NIP. 197112301996031002



- Tujuan : 1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;  
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP; dan  
3. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP
- Sasaran : Penyelenggaraan SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2024.
- Ruang Lingkup : 1. Penilaian terhadap perencanaan strategis, termasuk di dalamnya perjanjian kinerja dan sistem pengukuran kinerja;  
2. Penilaian terhadap penyajian dan pengungkapan informasi kinerja; dan  
3. Evaluasi terhadap program dan kegiatan.
- Tanggal : 10 s.d. 27 Maret 2025.

Biaya yang berkaitan dengan pengawasan ini dibiayai APBD Tahun 2025 dan kepada APIP tidak diperkenankan menerima segala pemberian yang terkait gratifikasi.

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait untuk memberikan bantuan seperlunya.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 10 Maret 2025

Plt. Inspektur,



**HERMAWAN SETIAJI, S IP, MH**

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 197403221993111001